



PUTUSAN
Nomor 37/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Aditya Anugrah Moha, S.Ked;**
Tempat, tanggal lahir : Kotamobagu, 25 Januari 1982;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Babo, Kecamatan Sang Tombolang,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Nama : **Ir. Norma Makalalag;**
Tempat, tanggal lahir : Sinindian, 27 Januari 1962;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Sinindian, Kecamatan Kotamobagu
Timur, Kabupaten Kotamobagu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Maret 2011 memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Enny Sri Handajani, S.H., A. Patra M. Zein, S.H., LL.M., Ardy Mbalembout, S.H., Didit Sumarno, S.H., I Made Arya H. Astika, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Said Damanik, S.H., Daroe Rijanto, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Tiesye Yunus, S.H., dan Rachmat Basuki, S.H.,

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 2/J & K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamsa Nomor 59 Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggal 11 April 2011 memberikan kuasa kepada Dantje Kaligis, S.H., Dectroly J. Raintama, S.H., dan Romeo Tumbel, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 05 Kota Manado yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hi. Salihi B. Mokodongan**;
 Tempat, tanggal lahir : Motabang, 19 Agustus 1953;
 Alamat : Jalan Desa Motabang, Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Nama : **Yanny Ronny Tuuk**;
 Tempat, tanggal lahir : Mogoyunggung, 29 Januari 1972;
 Alamat : Mogoyunggung, Dumoga Timur, Bolaang Mongondow;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 April 2011 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Sebastian Marpaung, S.H., Arif Abdillah Aldy, S.H., Natalia Petricia Sitorus, S.H., Nidyasari Anisa, S.H., dan

Risnawati Ritonga, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang beralamat Kantor di Wisma 46 Kota BNI 44th Floor Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mendengar keterangan dari Kepolisian Resort Bolaang Mongondow;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 31 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Maret 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 37/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 8 April 2011 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 12 Maret 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 12 April 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi [Mahkamah] adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah [“Pemilukada”];

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [“PMK 15/2008”] diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, bertanggal 28 Maret 2011;

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 bertanggal **28 Maret 2011**, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 31 Maret 2011;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa alasan-alasan permohonan mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, Nomor Urut 4 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011 bertanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 **[Bukti P-1]**, sebagai berikut:

| No. | Pasangan Calon | Pengusung |
|-----|--|---|
| 1. | Drs.Moh. Saleh Binol dan Masni Herawaty Pomo, S.Pd., MM | Perseorangan |
| 2. | Ir. Limmy Mokodompit, MM dan Meidy Mody Pandeiro. S.Sos | HANURA, BARNAS, PKPB, PKB |
| 3. | Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk | PDI-P, PAN, PKS, PDS |
| 4. | Aditya Anugrah Moha, S.Ked dan Ir. Norma Makalalag | GOLKAR, DEMOKRAT, GOLKAR |
| 5. | Drs. Hi Syamsurijal Mokoagow, SH., MH. dan Ir. Hi Nurdin Mokoginta, MM | PPP, GERINDRA, PPRN, PBB, PKPI, PPD, PATRIOT, PDP, P. BURUH, PPPI |

Bahwa kemudian KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Nomor 9 Tahun 2011 bertanggal 23 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 **[Bukti P-2]** sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Ir. Limmy Mokodompit, MM dan Meidy Mody Pandeiro. S.Sos;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3: Drs.Moh. Saleh Binol dan Masni Herawaty Pomo, S.Pd., MM;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Aditya Anugrah Moha, S.Ked dan Ir. Norma Makalalag;
 5. Pasangan Calon Nomor urut 5 Drs. Hi Syamsurijal Mokoagow, SH., MH. dan Ir. Hi Nurdin Mokoginta, MM;
2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 59, Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, bertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggal 28 Maret 2011 **[Bukti P-3]** yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Jumlah Perolehan Suara | (%) |
|--------------------------------|--|------------------------|---------|
| 1. | Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk | 51.516 | 41,33 % |
| 2. | Ir. Limmy Mokodompit, MM dan Meidy Mody Pandeiro. S.Sos | 34.320 | 27,53 % |
| 3. | Drs. Moh. Saleh Binol dan Masni Herawaty Pomo, S.Pd., MM | 1.862 | 1,49 % |
| 4. | Aditya Anugrah Moha, S.Ked dan Ir. Norma Makalalag | 30.963 | 24,84 % |
| 5. | Drs. Hi Syamsurijal Mokoagow, SH., MH. dan Ir. Hi Nurdin Mokoginta, MM | 5.996 | 4,81% |
| Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah | | 118.661 | 100% |

4. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut di atas, saksi Pemohon telah menyatakan keberatan sebagaimana dibuktikan dengan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggal 28 Maret 2011 **[Bukti P-4]**;
5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut harus dinyatakan cacat yuridis sejak awal dan keikutsertaan calon kepala daerah sejak semula batal demi hukum (*void ab initio*) karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008);
6. Bahwa Termohon *incasu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 tidak melaksanakannya sesuai dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, serta Jujur Adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*".
7. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4)

UUD 1945 yang menyatakan “*gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”;

8. Bahwa pemungutan suara pada Pemilu Kabupatana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana dalam proses pencalonannya calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama **Hi Salihi Mokodongan** telah menggunakan ijazah yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, sehingga menyebabkan dapat lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menjadi Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilu Kabupatana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
9. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung dan didahului pula oleh praktik-praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Adanya Ijazah Atas Nama Salihi Mokodongan yang Diperoleh Secara Tidak Sah

10. Bahwa Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk telah menjadikan Pemilu Kabupatana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 berjalan secara tidak jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk telah secara sengaja dan sistematis melanggar peraturan tentang persyaratan pasangan calon sebagaimana termuat dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

- 10.2. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Salihi Mokodongan, tidak berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat. Bahkan tidak berpendidikan sekolah dasar dan/atau sederajat (tidak tamat pendidikan tingkat Sekolah Dasar);
- 10.3. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang atas nama Salihi Mokodongan tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan "Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya; dan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan "Apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan"
 - 10.3.1. Bahwa Surat Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang bertanggal 18 September 2008 tidak atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - 10.3.2. Bahwa pada kenyataannya, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Salihi Mokodongan tersebut diterbitkan tanpa menyertakan laporan kepolisian, nomor induk siswa, dan nomor seri ijazah yang dianggap hilang sebagaimana lazimnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah **[Bukti P-5]**;
- 10.4. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang atas nama Salihi Mokodongan tidak diterbitkan oleh Kepala Dinas, melainkan oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolak sebagaimana dibenarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Motabang;
- 10.5. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Djaelani Paputungan (Teman SD dari Salihi Mokodongan, Salihi Mokodongan Sekolah di SDN. Lolak, namun yang bersangkutan hanya sebatas sampai kelas empat SD, dan

tidak pernah mengikuti ujian sekolah, sehingga tidak berhak atas Ijazah tingkat SD;

- 10.6. Bahwa SD Negeri Motabang berdiri Tahun 1963 dan mulai beroperasi Tahun 1964. Sementara untuk pertamakalinya sekolah tersebut melaksanakan ujian dan menerbitkan Ijazah atas nama SD Motabang pada Tahun 1970. maka dari itu Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Motabang adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
- 10.7. Bahwa Ijazah Penyetaraan Paket B atas nama Salihi Mokodongan juga diperoleh secara melawan hukum. Hal ini diketahui karena yang bersangkutan pada saat pelaksanaan ujian penyetaraan Paket B dari tanggal 18 s.d. 20 November 2008, yang bersangkutan tidak pernah hadir secara fisik untuk mengikuti pelaksanaan ujian, namun justru diwakili oleh Linda SS yang mengerjakan soal-soal ujian (bertindak sebagai joki) untuk Salihi Mokodongan;
- 10.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana tertuang juga dalam Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (3) yang mengharuskan peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan dinyatakan tidak lulus. Dengan demikian Ijazah Program Paket B atas nama Salihi Mokodongan adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
- 10.9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 Pasal 5 huruf b yang menegaskan bahwa Persyaratan memperoleh Ijazah adalah memiliki Ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia 3 tahun;
- 10.10. Bahwa terbukti penerbitan Ijazah Penyetaraan Paket C atas nama Salihi Mokodongan bertentangan dengan pasal tersebut karena diperoleh secara melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan rentang waktu diterbitkannya Ijazah antara Paket B dan Paket C hanya dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan (20 bulan). Tanggal dikeluarkannya Ijazah Paket B pada tanggal 3 Desember 2008, sedangkan Ijazah Paket C dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2010 [**Bukti- 6**];

- 10.11. Bahwa pengecualian dari Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 huruf c, ijazah dapat diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan IQ 130 ke atas yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga lain yang disetujui;
- 10.12. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas dengan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0059/SK-POS/BSNP/IV/2010 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010, pada bagian II huruf B angka 3 sebagai berikut:
- a. Persyaratan Ujian Nasional bagi peserta didik yang belajar secara mandiri adalah memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun untuk peserta UN untuk Program Paket B dan Program Paket C;
 - b. pengecualian terhadap ayat (3) butir c dapat diberikan kepada peserta didik yang memiliki usia ijazah minimum 2 tahun dan menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan kemampuan akademik dari pendidik dan memiliki IQ 130 ke atas yang dinyatakan oleh lembaga penguji dari program studi profesi psikolog terakreditasi di perguruan tinggi.
- 10.13. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0059/SK-POS/BSNP/IV/2010 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010, pada angka VII huruf E angka 1 yang menyebutkan:
- “Peserta UN yang sudah dinyatakan lulus namun kemudian diketahui terdapat kekeliruan atau kecurangan dalam pelaksanaan UN, maka kelulusannya dinyatakan batal”*
- 10.14. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, dengan demikian Ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan adalah juga tidak sah dan harus batal demi hukum;

10.15. Bahwa melihat cara-cara yang ditempuh oleh Salihi Mokodongan tersebut, dalam dalam hal memperoleh Ijazah Paket C, Paket B, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat SD yang dilakukan secara melawan hukum, Pemohon meyakini hal tersebut adalah upaya yang sistematis dan terstruktur dari Salihi Mokodongan untuk kepentingan pemenuhan syarat calon dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011. Sebagai mana diketahui, bahwa yang bersangkutan telah mensosialisasikan diri mulai Tahun 2008, sehingga pelanggaran terkait dengan Ijazah tersebut telah diniatkan, direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya oleh Salihi Mokodongan agar dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

Tentang Pelanggaran dalam Proses Pencalonan yang Dilakukan Termohon

11. Bahwa Termohon telah sengaja dengan sistematis melakukan pelanggaran dalam tahapan proses pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan cara meloloskan Salihi Mokodongan sebagai Calon Bupati padahal yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Calon Bupati;

11.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 yang mengatur tentang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

huruf C: *“Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat.”*

11.2. Bahwa Termohon juga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:

- ayat (1) huruf c yang berbunyi *“Calon Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau Sederajat”*
- ayat (2) huruf m yang berbunyi *“fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti, pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c”*

- *Penjelasan huruf c berbunyi “Berpendidikan sekurang - kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau Sederajat, yang dibuktikan ijazah tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang”*
- 11.3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf a tentang persyaratan bakal pasangan calon juga mengatur hal-hal sebagai berikut:
- *angka 3: “fotocopy Surat Keterangan Berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada)”*
 - *angka 4: “fotocopy ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang”*
- 11.4. Bahwa terhadap permasalahan Ijazah atas nama Salihi Mokodongan tersebut di atas, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bolmong (FP2BM) telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Surat Nomor 579/FP2BM/I/BM/11 bertanggal 17 Januari 2011, perihal Penolakan Calon Bupati. Surat tersebut pada pokoknya berisi penolakan terhadap pencalonan Salihi Mokodongan sebagai calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow karena Ijazah Paket C yang bersangkutan cacat hukum **[Bukti P-7]**. Namun terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah menanggapi dan/atau melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
- 11.5. Bahwa Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan proses verifikasi pemenuhan syarat calon telah berlaku tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah melakukan klarifikasi atas keabsahan Ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan kepada Pihak berwenang;
- 11.6. Bahwa dengan tidak melakukan klarifikasi tentang keabsahan Ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan tersebut, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Juni 2010 Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan Pasal 39 huruf b yang berbunyi *“apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang”*

- 11.7. Bahwa menjelang pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow sekira tanggal 10 Januari 2011, atau setidak-tidaknya di bulan Januari 2011, staf sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mendatangi kantor Diknas Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menanyakan prosedur perolehan ijazah penyetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Namun hingga selesainya pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Maret 2011, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah melakukan klarifikasi keabsahan Ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan **[Bukti P-8]**;
- 11.8. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi terhadap keabsahan ijazah-ijazah tersebut, telah mengakibatkan Salihi Mokodongan yang tidak memenuhi syarat calon dalam tahapan pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, akhirnya dapat diloloskan dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Termohon;
- 11.9. Bahwa Pemohon meyakini Termohon mengetahui secara pasti mengenai permasalahan keabsahan Ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan tersebut, karena hal ini telah menjadi pembicaraan luas di kalangan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah diberitakan di media massa di tingkat lokal maupun tingkat provinsi **[Bukti P-9]** namun Termohon tidak merespon dan tidak menindaklanjuti permasalahan terkait dengan keabsahan Ijazah atas nama Salihi Mokodongan;

11.10. Bahwa karena Termohon tidak menindaklanjuti permasalahan Ijazah tersebut, maka dari itu Widdy Mokoginta, S.Sos telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Salihi Mokodongan, Dra. Mariani Masagu, dan Linda, S.s tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/214/IV/2011 Bareskrim tertanggal 6 April 2011 **[Bukti P-10]**;

Bahwa dikarenakan Ijazah yang digunakan sebagai pemenuhan syarat calon yang dimiliki oleh Salihi Mokodongan terbukti diperoleh secara tidak sah, maka Penetapan Pasangan Calon yang termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Priode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 bertanggal 20 Februari 2011 tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya harus batal demi hukum;

Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Lain yang Dilakukan Termohon dan Pihak Terkait dalam Proses Pemilukada

12. Bahwa di samping pelanggaran yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, ternyata telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahap Pemilukada selanjutnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

12.1. Bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye pada “Minggu Tenang” yang disertai *money politic* oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Olly Dondokambey pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 19 dan 20 Februari 2011 dalam kegiatan ibadah di Gereja Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dengan membagi-bagikan uang kepada kolom-kolom (kelompok) jemaat Gereja dan para jemaat yang masing-masing kolom/kelompok jemaat menerima sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta rupiah) yang mana di gereja tersebut terdapat puluhan kolom dari seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow;

12.2. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada masa tenang kampanye di luar jadwal yang disertai *money politic* oleh Sdr. Harto Komaling (Timeses

- Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang bertindak menjabat sebagai Kepala Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat telah mebagi-bagikan uang kepada warga yang besarnya berkisar antara Rp. 100.000.- s.d. Rp. 200.000.- kepada setiap warga dengan ajakan supaya mereka mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk;
- 12.3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 22.00 WITA telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000.- per orang di seluruh Desa Tuyat dengan cara mendatangi rumah mereka dan dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Verry Tamaelang dan Matheos Tampelege;
- 12.4. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada masa kampanye pada tanggal 18 Maret 2011 pukul 15 WITA yaitu adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama HI Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk yang bernama Bekan Damapolii telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Napi Mamonto anggota KPPS TPS 1 Kecamatan Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12.5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 19.00 WITA, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ermanlihawa dan Andis Muda memberikan uang kepada Napi Mamonto sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salhi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk dan juga untuk membantu perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur Kecamatan Bolaang Mongondow, sebagaimana dikuatkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Napi Mamonto bertanggal 25 Maret 2011 **[Bukti P-11]**;
- 12.6. Bahwa pada saat diadakan pemungutan suara bertempat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi pengarahan kepada para pemilih oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Harto Komaling yang mana yang bersangkutan selalu menegur dan mengarahkan pemilih dengan selalu mengatakan "*jangan lupa ya...*" Dengan maksud agar

- pemilih yang hendak mencoblos supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Hj Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk;
- 12.7. Bahwa pada saat penghitungan suara tanggal 22 Maret 2011 di TPS 3 Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan KPPS dengan mengizinkan Pemilih yang tidak terdaftar dengan menggunakan KTP sebanyak 8 orang sehingga dari DPT yang berjumlah 460 menjadi 468 pemilih karena terdapat 8 orang yang diperbolehkan mencoblos hanya dengan menunjukkan KTP. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemungutan Suara di TPS 3 Desa Motabang Kecamatan Lolak bertanggal 22 Maret 2011 (Model C-KWK) **[Bukti P-12]**;
- 12.8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:
- “Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”*
- 12.9. Bahwa ternyata di TPS 3 Desa Motabang Kecamatan Lolak tersebut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 454 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 2 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 5 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 4 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 3 suara;
- 12.10. Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Suksesnya dengan cara melakukan pembagian uang oleh SALIHI dan istrinya, bersama dengan anaknya di Desa Babo dalam pertemuan silaturahmi **[Bukti P-13]**;

- 12.11. Bahwa telah pembagian uang juga terjadi di Desa Imandi Kecamatan Dumoga, sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengenai pembagian uang dan asal uang tersebut **[Bukti P-14]**;
- 12.12. Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membagikan uang di Desa Cempaka **[Bukti P-15]**;

D. Petitum (Tuntutan)

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dilandasi serta diperkuat oleh alat bukti yang cukup, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pihak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Priode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggal 28 Maret 2011;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 bertanggal 21 Februari 2011;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk tidak memenuhi syarat calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang diikuti oleh

seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

6. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Priode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 21 Februari 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 23 Februari 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011;
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 28 Maret 2011;

- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Model DB1-KWK.KPU) beserta lampirannya, bertanggal 28 Maret 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara (Model DB2-KWK.KPU), bertanggal 28 Maret 2011;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 19/C.13/SDN 1 Mtb/IX/2008 Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang, ditandatangani oleh Kepala SDN 1 Motabang, Ramdjan Papatungan; dibenarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Motabang (Tahun 1968) Hj. H. Damopolii P.; dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolak, Rahmat Lundeto, A.ma.Pd, bertanggal 18 September 2008;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008, dengan nomor Ijazah: 17PB1300035 atas nama Salihi Mokodongan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobago, bertanggal 3 Desember 2008;
Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, dengan nomor Ijazah: 17PC0400038 atas nama Salihi Mokodongan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobago, bertanggal 9 Agustus 2010;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bolmong Nomor 579/FP2BM/I/BM/11 perihal Penolakan Bakal Calon Bupati kepada KPU Daerah Bolaang Mongondow, bertanggal 17 Januari 2011;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raola Sugeha, Drs Muhammad Amporado, Drs. Olli Mokodongan, bertanggal 24 Maret 2011;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kliping Koran "RADAR MANADO", bertanggal Senin, 21 Februari 2011 dengan judul: "MOKOGINTA POLISIKAN CABUB BOLMONG Tim BERSATU Ragukan Kemampuan Salihi";

- Kliping Koran "POSKO MANADO" ,bertanggal 10 Februari 2011 dengan judul: "Yal: Dunia Pendidikan Bolmong Akan Hancur";
Kliping Koran "RADAR TOTABUAN", bertanggal 7 Januari 2011 dengan judul: "WASPADA IPAL CAKADA";
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/128/IV/2011/ BARESKRIM bertanggal 06 April 2011 atas nama Widdy Mokoginta, S.Sos selaku Pelapor dan Salihi Mokodongan, Dra. Mariani dan Masagu, Linda, Ss ketiganya selaku Terlapor;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Napi Mamonto, bertanggal 25 Maret 2011;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS III, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Model C-KWK), bertanggal 22 Maret 2011;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi CD Rekaman pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Babo;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi CD Rekaman pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Imadadi;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi CD Rekaman pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Cempaka;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2008 atas nama Dedy Mifta Nomor 17 PB 1300042, bertanggal 3 Desember 2008;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Devi Rumondor, bertanggal 28 Maret 2011;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 424/C.1/SMPN 1 Ktg/2010 atas nama Muh. Thamrin Darwis, bertanggal 28 Oktober 2010;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 373.a/D.01/Dik/2011 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 8 April 2011;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Djaelani Papatungan, bertanggal 8 April 2011;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 421/D.01/Dik/2011 yang ditandatangani Dra. Hj. Ulfa Paputungan, bertanggal 19 April 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Ulfa Paputungan, bertanggal 25 Maret 2011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Lampiran 1 Surat Dirjen Mandikdasmen Nomor 1519/C.C2/TU/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Profil Sekolah SDN 1 Motabang dan SDN 1 Mongkoinit;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Devi Rumondor, bertanggal 28 Maret 2011;
25. Bukti P-25 : tidak diajukan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Tugas Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0006/STUG/BNSP/IV/2011;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Materai terbitan tahun 2010 dan 2008;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 13 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ulfa Paputungan

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2009;
- Prosedur pengurusan kehilangan ijazah, yaitu pihak yang kehilangan melaporkan kepada kepolisian setempat. Berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan dengan memuat surat nomor ijazah dan nomor induk siswa. Surat keterangan pengganti ijazah tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Melihat profil Sekolah SDN 1 Motabang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow berdiri tahun 1963 dan mulai menerima siswa pada tahun 1964, sehingga lulusan pertama di sekolah tersebut adalah tahun 1969, sementara surat keterangan pengganti ijazah dari Calon Bupati Pihak Terkait (Salihi Mokodongan) lulus pada tahun 1968;

- Selain itu, apabila diteliti materai yang digunakan dalam surat keterangan pengganti ijazah yang dibuat oleh Kepala SDN I Motobang bertanggal 18 September 2008 atas nama Salihi Mokodongan terdapat kejanggalan karena menggunakan materai tahun 2010, sehingga terdapat perbedaan antara tahun dibuatnya surat keterangan tersebut dan tahun materai yang digunakan;
- Sampai saat ini, saksi belum pernah dikonfirmasi oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terkait mengenai Surat Keterangan Pengganti ijazah Sekolah Dasar dari Calon Bupati Pihak Terkait (Salihi Mokodongan);
- Ijazah Bapak Salihi Mokodongan adalah asli, namun perolehannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan;
- Ijazah Sekolah Dasar atas nama Salihi Mokodongan terbit di Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan ijazah Paket B dan Paket C di Kota Kotamobagu;
- Benar saksi pernah dipanggil ke rumah oleh Bupati Bolaang Mongondow untuk klarifikasi mengenai ijazah;
- Keterangan saksi Pihak Terkait bernama Biji Dilapanga mengenai Bapak Salihi Mokodongan pindah sekolah dari SDN 1 Mongkoinit ke SDN 1 Motabang duduk di kelas 3 adalah tidak benar, karena tidak sesuai profil SDN 1 Motabang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan profil Sekolah Dasar se-Kecamatan Lolak bahwa SDN 1 Mongkoinit berdiri pada tahun 1968 dan beroperasi pada tahun 1968;
- Tidak benar keterangan saksi Termohon bernama Rukmini Simbala, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kota Mobago mengenai surat keterangan ijazah Paket B dan Paket C atas nama Salihi Mokodongan telah sesuai prosedur operasional standar (POS) berdasarkan POS tahun 2010 ditegaskan bahwa rentang usia ijazah dari Paket B ke Paket C adalah minimal 2 tahun dan harus memiliki IQ diatas 130. Oleh karena itu, ijazah Paket C Salihi Mokodongan tidak sesuai dengan POS tersebut;
- Saksi juga membantah keterangan saksi Termohon bernama Hamri Manopo yang mengatakan rentang waktu perolehan ijazah di bawah 2 tahun sudah biasa terjadi. Keterangan saksi tersebut dapat diancam dengan Bab 20 Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 yaitu dipidana paling lambat 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.

2. Raola Sugeha

- Saksi adalah Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Persyaratan Ujian Nasional Paket C Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Tahun 2010, yaitu antara lain peserta ujian terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal mulai semester 1 tahun pertama hingga semester 1 tahun terakhir. Untuk Program Paket B dan Program Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah tiga tahun atau usia ijazah minimum dua tahun bagi peserta ujian nasional yang berusia 25 tahun ke atas;
- Persyaratan ujian nasional bagi peserta didik yang belajar secara mandiri adalah terdaftar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan atau pada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah tiga tahun untuk peserta ujian nasional Program Paket B dan Program Paket C. Pengecualian dapat diberikan kepada peserta didik yang memiliki usia ijazah minimum dua tahun dan menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan kemampuan akademik dari pendidik dan memiliki IQ 130 ke atas yang dinyatakan oleh lembaga penguji dari program studi profesi psikolog terakreditasi di perguruan tinggi;
- Ijazah Paket C Bapak Salihi Mokodongan adalah asli, namun diperoleh tidak sesuai prosedur yang dikeluarkan oleh badan standar nasional karena usia ijazah Paket B ke Paket C milik Salihi Mokodongan hanya satu tahun delapan bulan;
- Seseorang yang tidak mengikuti ujian dan memiliki ijazah atau dinyatakan lulus, maka berdasarkan POS yang dikeluarkan oleh badan standar nasional, ijazah yang bersangkutan batal. Kasus tersebut pernah terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu ada beberapa kepala desa yang tidak duduk di Paket B tetapi memiliki ijazah Paket B, pada saat itu juga ijazah yang bersangkutan dibatalkan;

3. Olih Mokodongan

- Saksi adalah Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 10 Januari 2011, didatangi oleh staf KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang menanyakan mengenai petunjuk teknis mengenai pengeluaran ijazah Paket C. Untuk memberikan penjelasan mengenai pertanyaan tersebut, saksi memanggil Ibu Raola Sugeha;
- Ijazah Bapak Salihi Mokodongan adalah asli, namun perolehannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan;

4. Lukman Lobud

- Saksi bekerja pada staf Sanggar Kegiatan Belajar Bolaang Mongondow;
- Pada saat pelaksanaan ujian Paket B (setara SMP) tanggal 18 November 2008 sampai dengan 20 November 2008, saksi tidak melihat Bapak Salihi Mokodongan mengikuti ujian Paket B tersebut;
- Pada saat ujian Paket B, saksi melihat Ibu Mariani Masagu selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Monompia dan Ibu Ratna Masihe menunjuk kepada Linda untuk mengerjakan LJUN-nya Bapak Salihi Mokodongan;
- Pada saat Ujian Paket C Tahap Satu, Bapak Salihi Mokodongan terdaftar sebagai peserta Ujian Paket C setara SMA pada PKB Monompia. Saksi sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan luar sekolah hadir di tempat ujian dalam kapasitas sebagai peninjau;
- Pada saat di tempat ujian, saksi melihat Ibu Yaman Mokoagow bersama-sama dengan Bapak Salihi Mokodongan duduk di luar kelas tempat ujian Paket C. Saksi melihat Bapak Salihi Mokodongan hanya mengisi daftar hadir dan menandatangani Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) saja;
- Posisi saksi pada waktu pelaksanaan ujian berada di depan pintu kelas tempat ujian;
- Tidak benar keterangan saksi Termohon bernama Mariani Masago dan saksi Pihak Terkait bernama Iskandar Modeong dan Hanipa Sondari Suhaya menyatakan yang duduk sebagai pengawas adalah Iskandar. Bahwa benar yang tertulis di surat keputusan yang menjadi pengawas adalah Iskandar Modeong, namun pada saat ujian dimulai Iskandar

Modeong meninggalkan tempat ujian. Pada saat itu Ibu Mariani Masago menawarkan saksi untuk duduk di tempat Iskandar Modeong sambil menunggu beliau;

- Tidak benar keterangan saksi Ibu Mariani dan Hanipa yang menyatakan tidak melihat saksi, padahal mereka berdua berangkat dan pulang dari tempat ujian menumpang mobil saksi;

5. Dedi Miftah

- Saksi adalah salah satu peserta Ujian Paket B (setara SMP) tanggal 18 November 2008 di SMP Matali;
- Pada saat saksi mengikuti ujian Paket B selama tiga hari, tidak pernah melihat Salihi Mokodongan duduk di bangku kelas ujian. Kursi tempat duduk ujian Salihi Mokodongan diduduki oleh Linda;
- Seingat saksi ujian Paket B dilaksanakan hanya satu ruangan yang jumlah pesertanya sekitar 12 orang;
- Tidak benar keterangan saksi Pihak Terkait bernama Mohammad Dodiawan Manopo yang menyatakan Bapak Salihi Mokodongan duduk di belakang Bapak Manopo, karena Bapak M.D. Manopo duduk di kursi paling belakang bersebelahan dengan saksi. Tempat duduk Bapak Salihi Mokodongan berada di depan dengan nomor duduk 025 yang tempat duduknya diduduki oleh Linda S.S;
- Tidak benar apabila peserta ujian tersebut berjumlah 20 orang, yang benar adalah hanya 12 orang dan saksi adalah salah satu peserta ujian yang duduk di paling belakang dengan nomor tempat duduk 040, sedangkan Bapak M.D. Manopo nomor tempat duduknya 039;
- Tempat Ujian tersebut ada 3 bilik dan saksi satu bilik dengan Bapak Salihi Mokodongan;

6. Rony F. Mokoginta

- Saksi adalah Ketua Forum Pemuda Peduli Bolaang Mongondow yang merupakan LSM di Sulawesi Utara;
- Pada tanggal 17 Januari 2011, saksi membuat surat dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 24 Januari 2011 dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Utara, KPUD Provinsi Manado, Bupati Bolaang Mongondow, Kapolres, Kajari Kotamobagu, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dan media massa. Surat tersebut berisi

mengenai permintaan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan verifikasi faktual atau meneliti secara mendalam terhadap ijazah Saudara Salihi Mangkodongan, karena saksi memperoleh fakta-fakta dari internet bahwa ijazah paket C (setara SMA) atas nama Salihi Mokodongan diperoleh tidak sesuai perundang-undangan. Namun hingga saat ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah menindaklanjuti surat saksi tersebut;

- Surat saksi tersebut telah diterima oleh staf KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bernama Saudara Stanley Wongkar pada tanggal 24 Januari 2011;
- Surat Laporan saksi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak disertai/dilampiri dengan identitas berupa KTP;
- Saksi tidak menyampaikan surat tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow;

7. Yaman Mokoagow

- Pada waktu pelaksanaan Ujian Paket C (setara SMA) pada tahun 2010, saksi oleh Ibu Mariani Masagu sebagai penyelenggara Ujian Paket C diperkenalkan dengan Bapak Salihi Mokodongan sebagai calon bupati sedang mengikuti ujian Paket C dihadapan penyelenggara dan tutor yang salah satunya bernama Bapak Lokman Lobud. Pada saat saksi diperkenalkan oleh Bapak Salihi Mokodongan;
- Saksi melihat Bapak Salihi Mokodongan tidak mengikuti ujian Paket C karena pada saat ujian berlangsung Bapak Salihi Mokodongan berada di depan kelas bersama-sama dengan teman-teman;
- Saksi tidak mengenai siapa nama pengawas ujian Paket C tersebut;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 1 orang ahli bernama Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 18 April 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ketentuan mengenai Pendidikan kesetaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 1927. Pendidikan kesetaraan merupakan pelengkap, penambah atau pengganti dari pendidikan persekolahan atau pendidikan non

formal. Seseorang memiliki ijazah dari pendidikan kesetaraan tersebut sama dengan pendidikan formal, yaitu Program Paket A setara dengan Sekolah Dasar, Program Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Program Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas;

- Prosedur untuk memperoleh ijazah sama dengan prosedur untuk memperoleh ijazah pendidikan formal, yaitu seseorang yang dapat mengikuti Program Paket B harus lulus Program Paket A, seseorang yang mengikuti Program Paket C harus lulus Program Paket B. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B, dan Paket C, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. Bagi mereka yang akan masuk ke jenjang berikutnya harus terlebih dahulu mengikuti ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Jadi intinya seseorang tidak dapat mengikuti program jenjang berikutnya apabila tidak lulus pada jenjang sebelumnya. Untuk dapat lulus pada jenjang sebelumnya, maka harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Prosedur Operasional Standar (POS). Misalnya, untuk dapat masuk ke jenjang Paket C (ikut Ujian Nasional Paket C) harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat antara lain umur ijazah sebelumnya minimal 3 tahun, kecuali dibolehkan 2 tahun bagi orang yang berusia di atas 25 tahun. Untuk dapat masuk Paket B (ikut ujian nasional Paket C) harus terlebih dahulu lulus Paket A. Seseorang yang memiliki ijazah tidak sesuai ketentuan tersebut, maka ijazah yang bersangkutan dapat dibatalkan.
- Setelah mencermati surat keterangan dari SD Negeri Matabang, ahli berpendapat bahwa surat keterangan tersebut hanyalah merupakan surat biasa dan tidak dapat disebut sebagai surat keterangan pengganti ijazah;
- Surat keterangan *a quo* tidak bisa digunakan untuk dapat mengikuti ujian;
- Syarat untuk dapat mengikuti ujian Paket C, rentang waktunya minimal 2 tahun dari ijazah Paket B. Apabila rentang waktu 2 tahun tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dibolehkan mengikuti ujian Paket C;
- Apabila seseorang mendapatkan ijazah yang tidak sesuai peraturan, maka ijazah yang bersangkutan dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai ketentuan yang

menyatakan “Peserta UN yang sudah dinyatakan lulus namun kemudian diketahui terdapat kekeliruan atau kecurangan maka kelulusannya dinyatakan batal.”

- Pihak yang berwenang menentukan ujian Program Paket B dan Program Paket C dan menentukan kelulusan program dimaksud adalah panitia penyelenggara ujian, sedangkan panitia pusat hanya menetapkan hasil sesuai yang diserahkan oleh panitia penyelenggara daerah. Sedangkan pihak yang berwenang menerbitkan ijazah Program Paket B dan Program Paket C adalah Kepala Dinas Kabupaten Kota setempat;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 12 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah menyangkut sengketa hasil penghitungan suara PemiluKabada Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan Termohon, akan tetapi dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut menyangkut pelanggaran administrasi dan atau pidana PemiluKabada yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa seharusnya dalil-dalil Pemohon dalam permohonan tersebut mekanisme penyelesaiannya merupakan kewenangan PanwasluKabada Kabupaten Bolaang Mongondow jika menyangkut tentang pelanggaran pidana PemiluKabada, dan menyangkut pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Termohon;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PemiluKabada hanyalah menyangkut dan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 PMK 15/2008;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon, serta tidak adanya permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Sehingga dari uraian tersebut di atas Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur liebels*), sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak akan dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas;
2. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode Tahun 2011-2016 dalam Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan calon No. 8 Tahun 2011 tertanggal 21 Februari Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4;
4. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pleno Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 dengan perolehan suara masing-masing calon:

| NO Urut | Nama Pasangan | Perolehan suara | (%) |
|----------------|--|------------------------|------------|
| 1 | Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk | 51.516 | 41,33 % |
| 2 | Ir Limmy Mokodompit MM dan Meidy Mody Pandeirot S. Sos | 34.320 | 27, 53% |
| 3 | Drs. Moh. Saleh Binol dan Masni Herawaty Pomo, Spd. MM | 1.862 | 1, 49 % |
| 4 | Aditya Anugrah Moha, S. Ked dan Ir. Norma Makalalag | 30.963 | 24, 84% |
| 5 | Drs Hi Syamsurijal Mokoagow, SH, MH dan Ir Hi Nurdin Mokoginta, MM | 5.996 | 4, 81% |
| | Jumlah suara sah dan tidak sah | 118.661 | 100% |

5. Bahwa setelah Pleno Penghitungan Suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tersebut di atas dilanjutkan kemudian dengan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Terpilih Periode Tahun 2011-2016 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yaitu atas nama Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk, (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan *perolehan suara 51.516 (lima puluh satu ribu lima ratus enam belas) suara, 41, 33 % (empat puluh satu koma tiga puluh tiga persen)*;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 4 Posita Pemohon yang menyatakan *".....Pemohon telah menyatakan keberatan sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggal 28 Maret 2011...."* Hal keberatan tersebut adalah keberatan bukan mengenai situasi dan kejadian khusus yang terjadi dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 28 Maret 2011, melainkan keberatan lain yang menyangkut tahapan pemilukada, *money politic*, dan masalah Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau pasangan terpilih yang mana bukan merupakan kejadian kecurangan pada saat penghitungan suara tersebut;
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 5 Posita Pemohon yang menyatakan *".... Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut harus dinyatakan cacat yuridis sejak awal dan keikutsertaan calon kepala daerah sejak semula batal demi hukum (void ab initio) karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Tuuk tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimuat dalam Putusan MK sebelumnya dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2020 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008....."* Bahwa dari dalil tersebut terlihat Pemohon sudah mendahului pertimbangan/keputusan majelis hakim dalam perkara ini dan terkesan mendesak untuk menjalankan keinginan Pemohon tanpa melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku dan dasar-dasar yuridis adanya cacat

hukum untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan alasan yuridis pasangan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai calon, dan dengan hanya mengemukakan atau mendasari dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2020 dan Putusan No 57/PHPU.D-VI/2008., yang pasti tidak sama atau belum tentu sama dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow;

8. Bahwa Termohon keberatan atas dalil Pemohon poin 6, Posita Permohonan yang menyatakan bahwa: *“.....Bahwa Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 tidak melaksanakannya sesuai dengan azas Pemilihan umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta melanggar Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta hukum, dan terkesan tidak memahami tugas dan fungsi lembaga penyelenggara pemilukada. Justru fakta hukum yang ada, Termohon telah melaksanakan Pemilukada tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku serta dengan niat dan sikap tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu; dibuktikan dengan tidak adanya keberatan secara tertulis dari para calon bupati dan wakil bupati, tim kampanye dan para saksi pasangan calon yang masuk ke KPU dari tahap awal pemilukada sampai dengan tahap rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir;*
9. Bahwa dalil Pemohon poin 7, adalah dalil yang tidak perlu di tanggapi oleh Pemohon karena telah di laksanakan oleh Termohon sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilukada;
10. Bahwa Termohon keberatan atas dalil Pemohon poin 8 halaman 7, Posita Permohonan yang menyatakan bahwa: *“.....Bahwa pemungutan suara pada pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana dalam proses pencalonannya calon Bupati*

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan telah menggunakan ijazah yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, sehingga menyebabkan dapat lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menjadi pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011....” Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya didasarkan pada kesimpulan sepihak karena Pemohon tidak melakukan pengumpulan bukti secara mendalam dan akurat; bahwa nyata Pemohon tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon telah mengetahui adanya bukti tindak pidana yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehubungan dengan pasangan tersebut telah menggunakan ijazah yang tidak sah menurut hukum, (tidak adanya bukti hukum/putusan pengadilan yang menyatakan ijazah yang digunakan oleh pasangan calon tersebut adalah tidak sah), Bahwa pula mengenai Ijazah SD Paket B dan Paket C telah dinyatakan sah oleh Dinas Pendidikan Nasional, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali;

11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 7, yang menyatakan “... *Pemohon telah menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung dan didahului pula oleh praktik-praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, dengan fakta-fakta sebagai berikut ...* Bahwa dalil tersebut terlihat Pemohon tidak paham dan keliru sebab adalah tidak mungkin Termohon dapat melakukan hal-hal yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga terkesan Pemohon tidak memahami pengertian yang sebenarnya tentang istilah sistematis, terstruktur, dan masif. Hal tersebut, bahwa tuduhan terhadap Pihak Terkait, Termohon telah melakukan dalil pemutar balikkan fakta yang ada, sebab adalah justru Pemohonlah yang lebih berpeluang untuk melakukan hal-hal yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, mengingat salah satu pasangan calon yaitu Calon Bupati Adtya Anugra Moha adalah Putra kandung dari Bupati Bolaang Mongondow yang sedang menjabat saat ini;
12. Bahwa mengenai dalil keberatan Pemohon poin 10, 10.1 dan seterusnya sampai dengan dalil poin 10.12 adalah dalil yang lebih mengarah sebagian

besar keterkaitan dengan Pihak Terkait, yang mana tentunya akan di jabarkan lebih luas dan mendalam dalam Jawaban pihak Terkait, terkecuali beberapa dalil yang berhubungan dengan Termohon akan Termohon uraikan seperti dalam uraian dalil poin 10.14 yang menyatakan “... berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, dengan demikian Ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan adalah juga tidak sah dan harus batal demi hukum ...” Bahwa dalil tersebut Termohon tolak karena Pemohon tidak berkualitas untuk menyatakan Ijazah tersebut tidak sah, sedangkan dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil bohong dan pemutarbalikkan fakta karena Termohon telah melakukan klarifikasi dengan meminta penegasan kepada Dinas Pendidikan Nasional, dan menyatakan Ijazah-ijazah milik Salihi Mokodongan adalah sah, di mana Termohon telah menghubungi Mariani Masagu;

13. Bahwa mengenai dalil keberatan Pemohon poin 11, yang menyatakan Termohon telah sengaja dengan sistematis melakukan pelanggaran dalam tahapan proses pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2011 dengan cara meloloskan Salihi Mokodongan sebagai calon bupati padahal yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon bupati, adalah dalil yang tidak mendasar sedangkan sistematis yang dimaksud adalah berkenaan dengan adanya perencanaan yang dirancang lama untuk mempersiapkan pemenang pasangan calon tertentu dengan upaya-upaya yang tersusun dan terencana. Bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah berlangsung dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007;

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tata tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon bebas dari pengaruh pihak manapun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun;

- b. Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan

pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow ini;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilukada ini;

- c. Terkait dengan asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow diperlakukan sama oleh Termohon;

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran;

- d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

Bahwa sangat jelas Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap pasangan calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum;

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow secara tertib;

- f. Terkait dengan asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup beberapa wilayah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow itu sendiri sehingga merupakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang terbanyak melaksanakan Pemilihan Umum kepala daerah;

- g. Terkait dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh-tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana Pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka;
- i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow terikat dalam suatu kode etik penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;
Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad-hoc*;
Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu;
- l. Terkait dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal

teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam Posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dimana hingga proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat akhir di kabupaten telah selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara;

14. Bahwa dalil poin 11.1 sampai dengan dalil poin 11.3 adalah dalil Posita permohonan Pemohon mengenai aturan yang diberlakukan mengenai syarat Ijazah bagi peserta calon bupati dan wakil bupati, bahwa dalil tersebut tidak pernah dilanggar oleh Termohon;
15. Bahwa dalil poin 11.4 Posita Pemohon yang menyatakan : *".....Bahwa terhadap permasalahan Ijazah atas nama Salihi Mokodongan tersebut di atas, LSM Forum Peduli Bolmong (FP2BM) telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Surat Nomor 579/FP2BM/I/BM/11 bertanggal 17 Januari 2011 dst..."* Bahwa surat yang di maksud oleh LSM Forum Perduli Bolmong (FP2BM) yang di kirim ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolmong adalah salah alamat, sebab dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf F yang berbunyi : *"..... Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah bakal pasangan calon disemua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, kewenangan atas laporan tersebut di serahkan kepada pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya*

putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap,"..... Berdasarkan bunyi Pasal tersebut *LSM Forum Peduli Bolmong (FP2BM)* salah sasaran menyampaikan keberatannya, seharusnya mereka mengajukan surat keberatan tersebut ke Panwas bukan ke KPU, bahwa ternyata pula fakta hukum KPU tidak pernah menerima rekomendasi Panwas tentang laporan yang di maksud *LSM Forum Peduli Bolmong (FP2BM)* tersebut dan tidak pernah menerima putusan Pidana dari pengadilan yang sudah memperoleh keputusan yang tetap atas permasalahan ijazah tersebut. Akan tetapi meskipun laporan *LSM Forum Peduli Bolmong (FP2BM)* tersebut salah alamat ke KPU, tetapi dengan itikad baik KPU telah melakukan kunjungan untuk konfirmasi ke Instansi Dinas Pendidikan terkait yaitu Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kotamobagu yaitu Bapak Drs. Hambri Manopo dan Pamong Belajar SKM Pengelola PKMB Monompia di Kotamobagu;

16. Bahwa dalil poin 11.5 Posita Pemohon yang menyatakan : "..... *Termohon in cassu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan proses verifikasi pemenuhan syarat calon telah berlaku tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah melakukan klarifikasi atas keabsahan ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan kepada pihak berwenang;...*" Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Sebab *Termohon, tidak menemukan adanya ijazah yang bermasalah atau ada keganjilan atas ijazah tersebut karena telah memenuhi syarat ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang, dimana ijazah Pak Salihi telah di legalisir oleh instansi yang berwenang, konfirm* dengan pernyataan *Termohon* pada poin 15 Jawaban di atas;
17. Bahwa dalil poin 11.6 Posita Pemohon yang menyatakan *Termohon* tidak melakukan klarifikasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 adalah dalil yang tidak benar sebab *Termohon* telah melakukan klarifikasi tersebut;
18. Bahwa dalil poin 11.7 samapai dengan dalil poin 11.10, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak didasari dengan fakta hukum yang sebenarnya;
19. Bahwa dalil alinea terakhir dari Posita halaman 13 adalah dalil yang terkesan Pemohon seakan-akan telah mendahului pertimbangan/Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dan telah mengambil kesimpulan yang keliru;

20. Bahwa dalil tentang pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait dalam proses Pemilukada yaitu pada poin 12, poin 12.1 sampai dengan poin 12.12 dalil Posita Pemohon adalah dalil mengenai tindak pidana Pemilu, bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan-keberatan tersebut ke pihak Centra Gakumdu, dan tidak pernah ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon pada waktu penghitungan suara di TPS–TPS di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow, kecuali dalil Pemohon pada poin 12.7 dan poin 12.8 yang menyatakan ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diijinkan mencoblos oleh penyelenggara dalam hal ini KPPS di TPS 3 Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow....., bahwa dalil tersebut, ada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kasus Pemilukada di Kabupaten Merauke yaitu tentang Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PHUPU/D-VIII/2010, yang mengatakan, "bahwa menolak penggunaan KTP sebagai pengganti Formulir C6 yang tidak ada adalah tindakan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku. Fakta di lapangan saat dilaksanakannya Pleno KPU di tingkat PPK dan di tingkat KPU, tidak ada satupun keberatan saksi untuk penggunaan KTP;
21. Bahwa *Pemohon dalam perolehan suara berada pada rangking urutan ke-3 dengan perolehan 30.963 suara atau 24 % dari jumlah 118. 661 suara di bawah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ir. Limmy Mokodompit, MM dan Meidy Mody Pandeiroth S Sos dengan perolehan 34.320 suara yaitu 27, 53%, jauh dari perolehan suara dari Pihak Terkait dengan perolehan 51. 516 suara yaitu 41,33%, sehingga dengan demikian Pemohon tidak dikualifisir sebagai Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait. Bahkan pemenang Nomor Urut 2 yakni pasangan Ir Limi Mokodompit dan Meidy Pandeiroth S.sos tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi karena menganggap bahwa tidak terjadi pelanggaran pada Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 22 Maret 2011;*
22. Bahwa *selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah berjalan aman, lancar dan terkendali, di mana tidak pernah ada keberatan ataupun laporan dari Bawaslu terhadap pelaksanaan Pemilukada tersebut;*

Demikianlah seluruh dalil bantahan Termohon diuraikan dalam jawaban atas keberatan Pemohon, dan kiranya Panel Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini akan memberikan keputusan yang dalam amar putusannya memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan mohon keadilan;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-BM/IX/2010, Rapat Pleno tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/KPU-BM/XI/2010 Rapat Pleno tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07.a/BA/KPU-BM/II/2011, Rapat Pleno tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 07.a Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-BM/XI/2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Minimal Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Dalam Pengajuan Bakal Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA/KPU-BM/XI/2010 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Perolehan Kursi Minimal Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Calon pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-BM/XI/2010 Rapat pleno tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/TK/01/2011, a.n. Calon Kepala Daerah Drs. Hi Samsurual Mokoagow, SH., MH dan Wakil Kepala Daerah Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Ceklist Formulir Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, Calon Bupati Drs. Hi Samsurijal Mokoagow, SH. MH;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor a.n. Calon Kepala Daerah Drs. Suharjo Makalalag, M.ED dan Calon Wakil Kepala Daerah, a.n. Hasna D. Mokodompit;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, Perihal Pemberitahuan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA/KPU-BM/II/2011 tentang Bakal Pasangan Calon Drs. Suharjo Makalalag, M. Ed dan Hasnah Mokodompit dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-BM/II/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011 - 2016 pada Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011- 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara No 11/BA/KPU-BM/II/2011 tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-BM/III/2011 tentang Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Meongondow Tahun 2011;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Buruh Sulawesi Utara Nomor 08/SKEP/DPD Partai Buruh Sulut/I/2011 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Bolaang Mongondow dan Surat Keterangan Nomor 04/EXT/LGW-RM/S-KET/DPD. Partai Buruh Sulut/III-2011 tentang Hasil Verifikasi;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sulawesi Utara Nomor 08.1/SKEP/REV-DPK/DPP PKP-IND/SULUT/XII/2010 tentang Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Bolaang Mongondow Masa Bakti 2006-2011; Rekomendasi Nomor 01/DPP PKP IND/SULUT/I/2011; dan Berita Acara Verifikasi;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/067/2010 tentang Penonaktifan Saudara Syamsudin Akub Sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara; Persetujuan Prinsip Nomor B-236/DPP-Sek/02/1432 tentang Persetujuan Prinsip; dan Berita Acara Verifikasi Kepengurusan yang Sah DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/SKET/DPP-PPD/II/2011 tentang Verifikasi Adanya Kepengurusan Ganda Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow; Surat Keputusan Nomor 24/SK/A.2/DPP-PPD/IV/2008 tentang Pengesahan Kepengurusan DPC-DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara; Surat Keputusan Nomor 02/SK/DPD-PPD/1/2011 tentang Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PPD Kabupaten Bolaang Mongondow; dan Surat Rekomendasi Nomor 01/REK/DPD-PPD/I/2011, Intruksi Kepada DPC PPD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendukung mengusung dan mengamankan Calon Bupati AKBP. DRS. Samsurijal Mokoagow, MH dan Wakil Bupati Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 143/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/I/2011 tentang Susunan Pengurus DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara; Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 004/A.1/DPP-PPRN/REK/I/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2016, Jakarta 17 Januari 2011; dan Berita Acara Verifikasi DPP PPRN bertanggal 7 Februari 2011;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HHak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Pembaruan Sebagai Badan Hukum; Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum dan Ham RI Nomor AHU.AH-11.01-09. perihal Kepengurusan Pimpinan Kolektif Nasional PDP; Pemberitahuan Nomor 4.360/71/PKP-PDP/I-2011 tentang Kepengurusan DPC Kabupaten Bolaang Mongondow yang Berhak Menandatangani Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati; Rekomendasi Nomor 4.359/71/PKP-PDP/I-2011;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 07/G/2011/ PTUN.Mdo;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Tanda Lulus Sekolah Dasar a.n Salihi Mokodongan Di SD Negeri Motobang bertanggal 01 November 1968;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SDN 1 Motabang, bertanggal 18 September 2008;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Ijasah Paket B atas nama Salihi Mokodongan, bertanggal 03 Desember 2008;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama Salihi Mokodongan, bertanggal 09 Agustus 2010;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Kliping Koran Radar Totabuan, bertanggal 06 Januari 2011 tentang Pengumuman Tahapan Pelaksanaan Pemiluakada;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Kliping Koran Radar Totabuan, bertanggal 21 Maret 2011 tentang Aleg (Anggota Legislatif) dan Camat Ditangkap Warga;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Kliping Koran Radar Totabuan, tertanggal 23 Maret tentang Pemilukada Bermartabat;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Kliping Koran Radar Totabuan bertanggal 29 Maret, tentang Pleno KPU Tanpa Protes;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Kliping Koran Radar Totabuan, bertanggal 30 Maret tentang Panwas Nilai Pemilukada Bersih;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 18 dan 19 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ronald Pauner

- Saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Keadilan Persatuan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara;
- Sejak Bulan Desember 2010 bahwa Ketua Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulawesi Utara bernama Hj. Eni Makalalak dan Sekretarisnya bernama Syamsudin Manggow;
- PKPI dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow mencalonkan Syamsurizal Mokoago (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Mengacu kepada AD dan ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Bab 14 Pasal 40 tentang Pilkada bahwa yang Dewan Pimpinan Kabupaten mengusulkan nama kepada Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi mengusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Jadi yang mempunyai wewenang memberikan putusan adalah Dewan Pimpinan Pusat;
- Benar saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Sulawesi Utara yang mengangkat Samsyudin Manggo, S.P sebagai Sekretaris DPC PKPI Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Saksi adalah Sekretaris PKPI Indonesia Provinsi;
- DPP PKPI telah memutuskan untuk mencalonkan Syamsurijal sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolang Mongondow. Berdasarkan AD/ART PKPI, Pasal 40 menegaskan bahwa pengurus pusat berhak menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi Kepala Daerah/Kepala Daerah;

- Atas hal tersebut, pengurus pusat secara lisan menugaskan saksi untuk mencari calon yang akan didukung dan pada waktu itu menunjuk Syamsurizal sebagai Calon Bupati;
- Pada tanggal 8 Desember 2010, pengurus pusat melalui telepon memerintahkan kepada pengurus provinsi untuk mengganti Hanan Datu sebagai Ketua PKPI Kabupaten Bolaang Mangondow;

2. Refly Monareh

- Saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatra Utara;
- Berdasarkan AD/ART Partai Buruh dinyatakan bahwa Dewan Pimpinan Daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan terhadap tingkatan yang dibawahnya, sehingga DPD Partai Buruh Sulawesi Utara mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Ketua bernama Ili Gunua, S.E., M.Si., dan Sekretaris bernama Refly Monareh, B.Sc dengan Surat Keputusan Nomor 08, bulan Januari 2011;
- Partai Buruh dalam Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow mencalonkan AKBP Drs. H. Syamsurizal, M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mukoginta (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Buruh yang terbaru hasil kongres pada bulan April 2010 tidak secara tegas mengatur mengenai pengusulan calon bupati dan gubernur, tetapi secara kepemimpinan, hirarkinya pengusulan yaitu dari DPC mengusulkan ke DPD dan DPD meneruskan ke DPP. Jadi keputusan mengenai usulan itu berada pada DPP, sedangkan DPC hanya melaksanakan saja;
- Berdasarkan Keputusan Kongres dan Anggaran Dasar, maka apabila sudah ada Surat Keputusan baru yang mengusung pasangan calon, maka surat keputusan yang secara otomatis tidak berlaku lagi;

3. Mauludin Sitorus

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PRPN);
- Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow sejak 7 Januari 2011 mengalami perubahan kepengurusan, yaitu Ketua bernama Carles

Tuhatelu dan Sekretaris bernama Taupik Uli dengan Surat Keputusan Nomor 143, bertanggal 7 Januari 2011.

- Dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Peduli Rakyat Nasional Dukungan mencolkan AKBP Syamsurizal (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Berdasarkan AD/ART PPRN pada Bab 13 Pasal 32 ayat (3) dinyatakan bahwa bahwa kepengurusan DPAC, DPC, DPD, DPW disahkan oleh DPP. Oleh karena itu, mengacu hal tersebut sehubungan dengan Surat Keputusan DPP Nomor 010 tentang Tata Laksana Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, diusulkan dari tingkat kabupaten/kota dan diteruskan ke tingkat atasnya, yaitu DPP, sehingga DPP lah yang akan mengesahkan;
- Setelah DPP melakukan perubahan mengenai Surat Keputusan pasangan calon yang diusungnya, maka Surat Keputusan lama yang mengusung Pasangan Suharjo Makalalag dan Hasno Mokodompit secara otomatis tidak berlaku, karena keputusan tertinggi PRPN ada pada DPP;

4. Mariani Masagu

- Saksi adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Kotamobagu;
- Pada tanggal 2 Februari 2011, kantor saksi didatang dari petugas Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengecek berkas Paket B dan Paket C atas nama Bapak Salihi Mokodongan;
- Pada tanggal 10, saksi ditelpon dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang menanyakan apa benar ujian Paket B dan Paket C di PKBM Monompia;
- Pada tanggal 25 Maret 2011, saksi berada di Kantor SKB Bolaang Mongondow diajak oleh Ibu Raula Sugeha dan Ibu Ulfa Paputungan ke rumah Jabatan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengatakan bahwa Ibu Bupati mencari saksi. Pada waktu berada di Rumah Jabatan Bupati Bolaang Mongondow, saksi ditunjukkan ijasah Paket B dan Paket B atas nama Bapak Salihi Mokodongan dan ditanya, “apakah KPU pernah datang ke rumah saksi”. Saksi jawab bahwa “tidak pernah” dan saksi bilang silahkan tanya saja ke pada Kepala Dinas Pendidikan”. Selanjutnya saksi dibawa ke kamar dan disumpah oleh Ibu Ulfa dengan menaruh Al Qur’an di

atas kepala saksi dan mengucapkan, “Ashaduallailaha Illallah, Waashaduanna Muhammadarasulullah”; Setelah itu saksi dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang berbunyi “KPU tidak memverifikasi berkas ijazah Bapak Salihi Mokodongan”.

- Yang mempunyai kewenangan menentukan dapat atau tidaknya seseorang ikut ujian adalah provinsi;
- Pada waktu ujian Paket B, Lukman Lobot tidak hadir;

5. Rukmini Simbala

- Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Paut pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamubago;
- Saksi akan menerangkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota-Kota Mobagu bahwa Ijazah Paket B dan Paket C Bapak Salihi Mokodongan adalah sah dan telah sesuai Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional;
- Saksi melihat ada ijazah tanda lulus dari Bapak Salihi Mokodongan yang sudah dilegalisir;

6. Hamri Manoppo

- Saksi adalah Asisten III Pemerintah Kota Kotamubagu dan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamubagu Tahun 2007 sampai dengan 1 September 2010;
- Prosedur yang harus dilengkapi sebelum penandatngni ijasah, yaitu harus ada daftar nominatif tetap yang dikeluarkan oleh provinsi, ada izin dari Puspemdik, daftar nilai lengkap dan surat keterangan kelulusan. Terkait mengenai ijasah Paket B atas nama Salihi Mokodongan, semua prosedur tersebut telah dipenuhi, sehingga saksi menandatangani ijasah Paket B yang bersangkutan;
- Setelah Bapak Salihi Mokodongan memiliki ijazah Paket B, saksi mendapat informasi dari Kepala Bidang bahwa bersangkutan melanjutkan ke Program Paket C;
- Benar untuk mendapatkan ijazah Paket C minimal 2 dari dari ia memperoleh ijazah Paket B, namun praktek di lapangan tidak demikian. Banyak kejadian di lapangan bahwa seseorang dapat memperoleh ijazah dalam tentang waktu 18 bulan;

- Menurut Petunjuk Operasional Standard pada bagian B Nomor 1B memberi peluang untuk terjadinya pergeseran waktu;
- Benar ijasah Paket C atas nama Salihi Mokodongan tidak genap 24 bulan, hal demikian banyak ditemukan dalam praktek di lapangan;
- Pada tanggal 2, saksi ditelpon oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang menanyakan apakah ijasah Bapak Salihi Mokodongan asli atau tidak;
- Sebelum saksi menerbitkan ijasah Salihi Mokodongan semua persyaratan administrasi telah dilengkapi semua;

7. Matheos Katempube

- Saksi adalah PPS Desa Tuyat;
- Tidak benar saksi menerima uang dari Bapak Salihi Mokodongan (Pihak Terkait), tetapi yang memberi uang kepada saksi adalah ADM Norma (Aditya Anugerah Moha) Tim Nomor 4 (Pemohon);
- Saksi mengambil uang tersebut dari Bapak Feri di Kantor Camat sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang tersebut sudah dimasukkan dalam amplop yang per amplopnya berisi uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah. Uang tersebut saksi bagikan kepada masyarakat dengan pesan untuk memilih Nomor 4;

8. Ferry Tamailang

- Saksi adalah PPS Desa Tuyat;
- Pada tanggal 22 Maret 2011, pukul 24.00, Bapak Sahadi ditelpon oleh Ibu Camat Lolak untuk mengambil uang di Kantor Camat Lolak. Saksi mengambil uang tersebut di Kantor Camat Lolak sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah yang sudah dimasukkan ke dalam 20 amplop yang per amplopnya berisi uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah. Uang tersebut saksi bagikan kepada masyarakat yang sudah berhak memilih. Pada waktu Ibu Camat Lolak memberi uang kepada saksi berpesan supaya memilih "ADM" (Pemohon);

9. Vonny Neman

- Saksi adalah Kepala Seksi Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- Prosedur untuk memperoleh Paket B dan Paket C, yaitu data peserta ujian dari Kabupaten/Kota, masuk di Provinsi. Provinsi mengeluarkan Daftar Nilai

Tetap (DNT) yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Kepala Bidang PNFI;

- Untuk berkas Bapak Salihi Mokodongan telah dilengkapi dengan nama usulan peserta ujian, fotokopi ijazah Paket B, raport. Setelah itu, saksi memeriksa DNT yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Ujian Nasional. Karena berkas Bapak Salihi Mokodongan lengkap, maka yang bersangkutan berhak mengikuti Ujian Nasional Paket C. Hasil ujian Paket C tersebut dibawa ke Provinsi untuk di *scan*-ing yang hasilnya dibawa ke Puspendik untuk penskoran nilai. Berdasarkan hasil penskoran nilai, Bapak Salihi Mokodongan mendapat nilai di atas 25, sehingga yang bersangkutan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah Paket C;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada ijazah SD Bapak Salihi Mokodongan karena saksi hanya melakukan verifikasi ijazah Paket B dan Paket C;
- Hingga saat ini Ijazah Paket B dan C atas nama Salihi Mokodongan tidak pernah dibatalkan;

10.H. R. Makagansa

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- Ijazah SKHUN Paket B Nomor 17PB13055 tanggal 3 Desember 2008 dan ijazah Paket C Nomor 17BC040038 tertanggal 9 Agustus 2010 atas nama Salihi Mokodongan yang diterbitkan oleh Kota Mebagu adalah sah dan sesuai dengan prosedur operasi standar ujian nasional;
Bapak Salihi Mokodongan telah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar, Bapak Salihi Mokodongan terdaftar pada satuan non formal yakni PKBM Monompia yang dipimpin oleh Mariani Masaku;
- Bapak Salihi Mokodongan telah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan non formal dari semester awal sehingga semester akhir;
- Bapak Salihi Mokodongan yang saat itu sudah berumur 50 tahun diberikan kesempatan mengambil Paket C dalam tempo 2 tahun, dan kalimat 'minimal ijazah 2 tahun' dalam praktiknya mengacu pada tahun ajaran;
- Ketentuan tersebut merupakan hal yang berlaku umum dan oleh dialami seluruh peserta didik, sehingga pemahaman terhadap umur ijazah, umur ijazah 2 tahun harus dimaknai tahun pembelajaran. Misalnya penyelenggaraan ujian nasional tahun 2011, peserta ujian tingkat SLTA

yang mengikuti ujian adalah peserta ujian nasional tingkat SLTP tanggal 5-8 Mei 2008 sehingga ijazah SLTP sudah pasti akan keluar setelah tanggal 8 Mei 2008. Jika penafsiran kalimat harus memiliki ijazah usia ijazahnya minimal 3 tahun maka tidak satupun peserta didik SLTA yang saat ini sedang mengikuti ujian nasional 2010-2011;

- Surat tanda lulus SD Bapak Salilih Mokodongan mempunyai peringkat lebih tinggi dari STTB. Apabila yang bersangkutan memiliki surat tanda lulus maka sudah pasti memiliki ijazah dan menamatkan pendidikan;

11. Stenny Wongkar

- Saksi adalah Kasubag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Pada awal Februari 2011, saksi diperintahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan klarifikasi di Diknas Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai ijazah Salihi Mokodongan. Pada saat itu, saksi bertemu dengan Sekretaris Dinas Pendidikan bernama Ibu Sugeha dan saksi menanyakan tentang masalah ijazah Bapak Salihi Mokodongan. Ibu Raola Sugeha memberikan keterangan bahwa ijazah Bapak Salihi Mokodongan telah sesuai dengan POS sekurang-kurangnya 2 tahun waktu;
- Pada tanggal 10, saksi menelpon Ibu Maryani untuk menanyakan ijazah Bapak Salihi Mokodongan dan Ibu Maryani mengatakan bahwa ijazah Salihi Mokodongan sudah sesuai peraturan karena sudah dilegalisir dan sudah ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 12 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 April 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan keberatan Pemohon salah obyek (*error in objecto*) atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif. Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada "perasaan Pemohon" atau "hemat Pemohon"

dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon;

Pemohon pun telah salah dan/atau keliru setidaknya-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya, di mana sekalipun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

- a. Terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:
 - i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
 - ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
 - iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
 - iv. apakah saksi Pemohon hadir, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
 - v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;
 - vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan;
- b. Terkait pelanggaran
Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:
 - i. apakah benar ada pelanggaran;

- ii. bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggaran, apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis;
- iii. kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;
- iv. ada yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur, dan sistematis;
- v. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- vi. apakah saksi Pemohon hadir, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;

Di mana kedua obyek dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016;

Pada kenyataannya, keraguan Pemohon jelas terlihat pada saat Pemohon ingin menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan pada poin B mengenai kedudukan hukum Pemohon pada halaman 3, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, "Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, tertanggal 28 Maret 2011";

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin 3 sampai dengan poin 12-12 yang merupakan alasan/dasar keberatan Pemohon yang dicantumkan dalam poin 3 sampai dengan poin 5 secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan Pasangan Calon, bukan hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada nomor urut 3, dan perolehan jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait;

Hal ini jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam menentukan dasar permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tertanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 28 Maret 2011;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 tertanggal 21 Februari 2011;
3. Menyatakan tidak memenuhi syarat calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi. Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk dan tidak memenuhi syarat calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

Permohonan Pemohon tersebut di atas jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam menentukan obyek permohonannya. Di satu sisi Pemohon ingin membatalkan penetapan pasangan calon akan tetapi di sisi lainnya dalam posita permohonannya Pemohon ingin membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hal mana sangat tidak berkorelasi satu dengan yang lain;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah obyek (*error in objecto*) atau setidaknya tidak dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif menipu, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuri libelli*);

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita perbaikan permohonan keberatan Pemohon pada poin 4 sampai dengan poin 17 Pemohon tidak pernah, sekalipun bahkan Pemohon telah tidak dapat dan tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan materil permohonan

sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas;

Bahkan Pemohon terlihat panik setelah Pemohon memperlihatkan ketidakmampuannya dalam menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, Pemohon dengan secara sepihak mengklaim dengan menyebutkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon merupakan hasil yang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, yang mana dilakukan oleh Pemohon secara tanpa dasar dan jauh dari fakta yang sebenarnya bahkan penuh dengan rekayasa. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Pemohon tidak siap kalah dan menghalalkan segala cara atau setidak-tidaknya Pemohon telah tidak menghargai nilai-nilai demokrasi yang telah dengan susah payah dilaksanakan oleh Termohon bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu pada Kabupaten Bolaang Mongondow 2011;

Selanjutnya terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, apakah benar ada pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggarannya, apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain. Namun pada kenyataannya, Pemohon dalam permohonannya hanya memberikan asumsi-asumsi semata, dugaan-dugaan belaka yang sama sekali tidak jelas arahnya. Bahkan dalam permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas Pemohon memaksakan sesuatu kejadian untuk dimasukkan sebagai sebuah pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow pada umumnya. Bahwa adalah

suatu fakta di mana tidak terdapat satu pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Pemohon hanya selalu mempermasalahkan mengenai sah atau tidaknya penetapan Pasangan Calon padahal hal tersebut seharusnya dinyatakan Pemohon pada saat dilakukannya penetapan Pasangan Calon dalam Pemilu pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, dan bukan pada saat Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi terpilihnya Pemohon menjadi Pasangan Calon bupati terpilih, yang semestinya tidak dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu "Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu...";

Bahwa dalam permohonan Pemohon jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian mengenai kesalahan penghitungan suara maupun perselisihan hasil Pemilu bahkan tidak pula termasuk dalam kategori pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur;

3. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan, keberatan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (9) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon";

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon";

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon bahkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan mengenai hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi obyek

perselisihan di Mahkamah Konstitusi, dan itupun dilakukan Pemohon setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suara Pemohon tidak mampu untuk menjadikan Pemohon sebagai pasangan Bupati Bolaang Mongondow terpilih. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya saksi Pemohon mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara pada setiap jenjang pemilihan. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami obyek dilakukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panwas Pemilukada;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai, dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, babas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat

(3) dan Pasal 91 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formiil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif penuh dengan rekayasa. jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi;

Dengan mendasarkan pada petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana. Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif. penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum, dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum. Bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara Pasangan Calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Formulir Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Formulir Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Formulir Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di Tingkat Kabupaten;

Bahwa model-model berita acara tersebut diatur dalam lampiran PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut seharusnya terlebih dahulu diadukan kepada Termohon maupun panitia pengawas pada saat proses Pemilukada (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 ini, sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut, dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta, dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon tidak menyatakan keberatan-keberatan bahkan seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara pada Formulir Model C, Formulir Model DA, dan Formulir Model DB tersebut, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan

penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam berita acara rekapitulasi hasil, Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Termohon Formulir Model DB-KWK, Formulir Model DB1-KWK, dan Formulir Model DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya;

5. Eksepsi MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute comoetentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa obyek perselisihan Pemilu yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 4 sampai dengan halaman 13 posita Permohonan keberatan maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 28 maret 2011, melainkan mengenai "pendapat sepihak Pemohon" menyangkut

masalah penetapan Pasangan Calon yang bukan merupakan obyek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

6. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan obyek perselisihan PemiluKada; Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan PemiluKada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. Hal tersebut bukan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Permohonan Pemohon kontradiktif;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan, mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada "perasaan Pemohon" atau "hemat Pemohon" dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

Akan tetapi dalil dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin 3 sampai dengan poin 12.12 yang merupakan alasan/dasar keberatan Pemohon yang dicantumkan dalam poin 3 sampai dengan poin 5 secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan Pasangan Calon, bukan hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada nomor urut 3, dan perolehan pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait. Bahkan Pemohon pun tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dikarenakan sejatinya masih ada Pasangan Calon yang perolehan suaranya berada pada urutan kedua (di atas Pemohon), dan tidak mengajukan keberatan apalagi menggunakan dalil-dalil sepihak tanpa dasar;

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar pemungutan suara dan penghitungan suara tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2011 secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, di mana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diikuti oleh ke-5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati Hi Salihi Mokodongan dan Calon Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk dengan Nomor Urut 1;

- b. Pasangan Calon Bupati Ir. Limmy Mokodompit, M.M. Dan Calon Wakil Bupati Meidy Mody Pandeiro. S.Sos dengan Nomor Urut 2;
 - c. Pasangan Calon Bupati Drs. Moh. Saleh Binol dan Calon Wakil Bupati Masni Herawaty Porno, S.Pd., MM dengan Nomor Urut 3;
 - d. Pasangan Calon Bupati Aditya Anugrah Moha, S.Ked dan Calon Wakil Bupati Ir. Norma Makalalag dengan Nomor Urut 4;
 - e. Pasangan Calon Bupati Drs. Hi Syamsurijal Mokoagow, S.H., M.H. dan Calon Wakil Bupati Ir. Hi Nurdin Mokoginta, M.M. dengan Nomor Urut 5;
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 tertanggal 28 Maret 2011 (*vide* Bukti PT-1) *juncto* Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 (*vide* Bukti PT-2) yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, di mana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 17);
- Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 [Formulir Model DB KWK], diketahui perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 18);
- Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun

2011, yakni 12 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bolaang Mongondow (*vide* bukti PT-3 ski PT-14 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Kecamatan Passi Timur;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Passi Timur tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 19);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Passi Timur (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

B. Kecamatan Passi Barat;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Passi Barat tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 20);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Passi Barat (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keoeratan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung

maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

C. Kecamatan Bilalang;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bilalang tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 21);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksilkejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Bilalang (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa terdapat keberatan-keberatan yang disajikan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Formulir Model C-KWK biasanya dari TPS di dalam Kotak, kenyataannya tidak seperti itu;
2. Sesuai mandat lisan dari garis partai saksi hanya:
 - a. hadir/mengawal perhitungan suara di PPK;
 - b. mengisi daftar hadir dan tanda tangan daftar,
 - c. jangan menandatangani barita acara;

bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon sebagaimana diuraikan di atas, sama sekali jauh dari objek dan alasan hukum untuk diajukan permohonan keberatan terlebih lagi keberatan saksi Pasangan Calon Pemohon tersebut tidak menguraikan di mana letak kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Dengan demikian sudah sepatutnya agar alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan ini untuk tidak dipertimbangkan Mulia;

D. Kecamatan Loloyan;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Loloyan tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 22);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Loloyan (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

E. Kecamatan Dumoga Timur;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Dumoga Timur tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 23);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Dumoga Timur (DA 2-KWK KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan, hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

F. Kecamatan Domuga Utara;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Dumoga Utara tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 24);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Dumoga Utara (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan, oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

G. Kecamatan Domuga Barat;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Dumoga Barat tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 25);

Bahwa berdasarkan formulir pemyatian keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Dumoga Barat (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satu pun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

H. Kecamatan Poigar;

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Poigar tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (**vide Keterangan Pihak Terkait Halaman 26**);

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Poigar (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-, hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

I. Kecamatan Bolaang Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bolaang Timur tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 27);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Bolaang Tmur (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

J. Kecamatan Bolaang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasa Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bolaang tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 27 - 28);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Bolaang (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

K. Kecamatan Lolak

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Lolak tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 28 - 29);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Lolak (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

L. Kecamatan Sangtombolang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sangtombolang tertanggal 24 Maret 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 29 - 30);

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Sangtombolang (Formulir Model DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon;

3. Bahwa terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupatn Bolaang Mongondow Tahun 2011, Pemohon pada tanggal 14 Februari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 07.a Tahun 2011 tertanggal 14 Februari 2011 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011 (*vide* Bukti PT-151), surat keputusan mana menempatkan Pasangan Calon Hi Salihi Mokodongan Dan Yanni Ronny Tuuk (Pihak Terkait') sebagai Pasangan Calon Terpilih

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

4. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap klaim sepihak yang cenderung manipulatif atau setidaknya tidaknya Pemohon telah berilusi sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor 3 pada paragraph terakhir halaman 5 permohonan keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang MONGondow Nomor 14 tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, tertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 28 Maret 2011 (Bukti P-31 yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 31);

Bahwa tidak benar penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sah menurut hukum. Perlu untuk diketahui dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 Termohon telah mendasarkan pada hasil penghitungannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan (PPK) sampai dengan tingkat kabupaten, dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, sebagai berikut:

- a. Formulir Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Formulir Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Formulir Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di Tingkat Kabupaten;

Bahwa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 telah dibuat dengan

mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah pula Pihak Terkait buktikan, di mana tidak satupun saksi pasangan Pemohon yang menyatakan adanya keberatan terkait dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 28 Maret 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 tertanggal 28 Maret 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Hi Salihi Mokodongan dan Yanni Ronny Tuuk sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;

Lebih lanjut hasil penghitungan tingkat TPS yang menjadi data primer terkait dengan hasil perolehan Pasangan Calon bahwa tidak terdapat satupun keberatan baik yang menyangkut hasil Penghitungan maupun proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon khususnya saksi Pemohon. Sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang sesat atau satidak-tidaknya merupakan ilusi Pemohon sebagai dasar pembenar bagi Pemohon agar dapat memenuhi kualifikasi keberatan pemohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Dengan memperhatikan dalil-dalil keberatan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan keberatan, maka dapat dilihat dimana Pemohon telah mencoba untuk membuat Majelis Hakim Konstitusi menjadi iba dengan menyatakan selisih suaranya hanya 16.49%, seharusnya Pemohon lebih menekankan pada selisih perolehan suara sebanyak 20.553 suara untuk kemudian mampu untuk membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon lebih dari selisih, tersebut sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011. dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak, dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pihak Terkait lebih dari 20.553 suara Pemohon, bahkan dalam permohonan keberatan Pemohon juga telah tidak mampu untuk

membuktikan berapa perolehan suara Pemohon, terlebih lagi dalil ilusi Pemohon tersebut semakin memperlihatkan ketidakmampuannya untuk membuktikan perolehan suara Pemohon lebih unggul dari Pihak Terkait;

5. Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan pada halaman 6 poin 5 telah menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut harus dinyatakan cacat yuridis sejak awal dan keikutsertaan calon kepala daerah sejak semula batal demi hukum (*void ab initio*) karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sate) Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor 57/PHPU. D-VU2008"

Pihak terkait sangat berkeberatan dengan pernyataan Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan bahwa hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow 2011 harus dinyatakan cacat yuridis sejak awal. Pemohon telah secara sepihak menyatakan hal tersebut;

Hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilukada tidak dapat dinyatakan cacat oleh pihak manapun kecuali pihak tersebut memang benar adalah pihak yang berwenang untuk menyatakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam pelaksanaan Pemilukada Bolaang Mongondow tahun 2001 ini Pihak Terkait meraih perolehan suara mutlak yakni sebesar 41.33% dari total seluruh suara yang masuk ke KPU, perolehan suara Pihak Terkait lebih dari 20.553 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon, tanpa ada cacat sedikitpun, yang dibuktikan dengan tidak terdapat adanya keberatan yang diajukan oleh seluruh Pasangan Calon di setiap tahapan pemilukada khususnya pada setiap jenjang tingkatan penghitungan suara. Bahkan tidak adanya laporan ke Panwas perihal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Keberatan baru diajukan Pemohon pada saat Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon bupati terpilih;

Diraihnya perolehan suara mutlak oleh Pihak Terkait ini seharusnya menyadarkan pemohon bahwa masyarakat Bolaang Mongondow secara mayoritas atau pada umumnya memang menginginkan Pihak Terkait menjadi pemimpin bagi Bolaang Mongondow untuk 5 tahun ke depan, bahkan mayoritas pemilih sudah merasa jenuh atas perilaku bupati *incumbent* yang notabene merupakan orang tua Pemohon sendiri. Sehingga dengan adanya pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa hasil penghitungan suara Bolaang Mongondow 2011 cacat, hal tersebut sungguh telah menciderai keinginan masyarakat Bolaang Mongondow;

Justru sebaliknya Pemohonlah yang telah melakukan banyak pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilu Bolaang Mongondow 2011 ini. Pemohon telah melakukan melibatkan dan menggunakan sarana, prasarana, dan birokrasi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan kekuasaan ibu kandung dari calon bupati Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow, Pemohon telah melakukan banyak tindakan-tindakan *money politic* yang bersifat masif baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui jajaran birokrasi. SKPD., Kepala-kepala Dinas. Para Camat, Para Lurah/Sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow dan pihak-pihak lainnya. Pemohon juga telah, menggunakan fasilitas negara yakni dengan membagikan raskin untuk Para pendukungnya secara gratis. serta Pemohon juga melibatkan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Bolaang Mongondow dalam penyesuaian Pemohon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow 2011 ini;

Pihak Terkait juga merasa keberatan dengan pernyataan Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Terkait secara nyata-nyata telah memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan disahkannya Pihak Terkait oleh Termohon. Dalam menialani proses pengesahan menjadi Pasangan Calon Pihak Terkait telah melalui semua tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Termohon pun telah melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh berkas-berkas yang dimiliki oleh Pihak Terkait, sehingga, sangatlah tidak

beralasan jika Pemohon menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait menyatakan berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan pada halaman 6 poin 6 dan poin 7 telah menyatakan sebagai berikut:

Poin 6: "Bahwa Termohon *incasu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow klaim penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 tidak melaksanakannya sesuai dengan azas Pemilihan Umum yang langsung, umum, babas dan rahasia, serta jujur adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil";

Poin 7: "Bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";

Perlu untuk Pihak Terkait sampaikan di persidangan yang Mulia ini bahwa sejatinya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah

melaksanakan setiap dan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang mana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Formulir Model C tanpa catatan keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan rapat pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, di mana hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau berita acara rapat pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat pleno terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada dimaksud;

Lebih lanjut sudah menjadi suatu fakta di mana penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan, "Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan PemiluKada, bahwa Termohon selaku bagian dari komisi pemilihan umum adalah merupakan suatu bada lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan- kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya;

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan PemiluKada, Termohon telah menjalankan PemiluKada di Kabupaten Bolaang Mongondow secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon babas dari pengaruh pihak manapun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara PemiluKada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun;

- b. Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan PemiluKada, bahwa Termohon telah menjalankan PemiluKada di Kabupaten Bolaang Mongondow secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon

telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Pancasila dan undang-undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas jujur dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan PemiluKada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan PemiluKada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pasta demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow ini;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemiluKada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai denan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan PemiluKada ini;

- c. Terkait dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mampu melaksanakan pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow diperlakukan sama oleh Termohon;

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran;

- d. Terkait dengan asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010;

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas;

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum;

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow secara tertib;

- f. Terkait dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari;

- g. Terkait dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh saksi Pasangan Calon, tokoh-tokoh masyarakat, panitia pengawas Pemilu bahkan kepada seluruh pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow telah diinformasikan secara terbuka, terang, dan nyata kepada seluruh saksi Pasangan Calon, tokoh tokoh masyarakat dan panitia pengawas Pemilu;
- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, pengawasan mana telah dilakukan oleh panwaslu kabupaten, panwaslu kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan, pembentukan pengawas pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU kabupaten/kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka;
- i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow telah menjalankan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada;

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad-hoc;

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan, Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu;

- l. Terkait dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal

teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat akhir di kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara;

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 8 halaman 7 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang mana dalam proses pencalonannya Calon Bupati Pasangan Nomor Unit 1 (satu) atas nama Hi Salihi Mokodongan telah menggunakan ijazah yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, sehingga menyebabkan dapat lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu) tersebut menjadi Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011"

Pemohon telah secara sepihak menyatakan bahwa ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan calon bupati Pihak Terkait adalah ijazah yang diperoleh dengan cara melanggar hukum;

Bahwa adalah tidak benar bahwa izasah yang digunakan oleh calon bupati Pihak Terkait adalah ijazah yang diperoleh dengan cara melanggar hukum.

Semua ijazah yang dimiliki oleh calon bupati Pihak Terkait adalah ijazah yang sah serta diperoleh dengan cara-cara, yang sah menurut hukum. Hal tersebut juga telah dinyatakan demikian oleh Termohon dengan disahkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow 2011;

Keabsahan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh calon bupati Pihak Terkait dapat dilihat dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. Ijazah/Tanda Lulus Sekolah Dasar atas nama Salihi Mokodongan;
 2. Ijazah Paket B atas nama Salihi Mokodongan beserta dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B;
 3. Ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan beserta dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C;
 4. Surat Keterangan Keabsahan Ijazah Salihi Mokodongan Paket B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 5. Surat Keterangan Keabsahan Ijazah Paket B yang menerangkan bahwa daftar ujian akhir nasional Program Paket B setara SMP atas nama Salihi Mokodongan adalah sah dikeluarkan oleh Puspendik;
 6. Surat Keterangan Keabsahan Ijazah Paket C yang menerangkan bahwa daftar ujian akhir nasional Program Paket C setara SMP atas nama Salihi Mokodongan adalah sah dikeluarkan oleh Puspendik;
8. Kemudian Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 9 halaman 7 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Pemohon telah menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung dan didahului pula oleh praktik-praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama HI Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut";

Pemohon dengan latah mengungkapkan bahwa setiap perbuatan curang yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Pemohon seharusnya mengetahui dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan masif dalam

pelaksanaan Pemilukada dan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon ketika ingin menyatakan suatu perbuatan pelanggaran telah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Apabila Pemohon ingin menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, maka Pemohon harus menjabarkan dan membuktikan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran di setiap jenjang pemilihan. Hal mana oleh Pemohon tidak dilakukan;

Justru sebaliknya, Pemohon lah yang telah melakukan pelanggaran secara terstruktur. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon sendiri dan atau Tim Sukses Pemohon dan atau Bupati Bolaang Mongondow dan atau seluruh Jajaran Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk kepentingan Pemohon baik sebelum hari pemilihan maupun pada saat hari pemilihan. Perbuatan-perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, saat minggu tenang, dan saat hari pemilihan oleh Pemohon;

Adapun perbuatan pelanggaran yang dilakukan pemohon akan dijabarkan dan dibuktikan dalam poin selanjutnya dalam Jawaban Pihak Terkait;

Apabila Pemohon ingin menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat tersistematis, maka Pemohon harus menjabarkan dan membuktikan bahwa Pihak Terkait sudah merencanakan dan melaksanakan dilaksanakannya pelanggaran dari mulai sebelum hari pemilihan, saat hari pemilihan, dan sesudah hari pemilihan. Hal mana oleh Pemohon tidak dilakukan;

Justru sebaliknya, Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran secara tersistematis. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon sendiri dan atau Tim Sukses Pemohon dan atau Bupati Bolaang Mongondow dan atau seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk kepentingan Pemohon baik sebelum hari pemilihan maupun pada saat hari pemilihan;

Dan yang terakhir, apabila Pemohon ingin menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif, maka Pemohon harus menjabarkan dan membuktikan bahwa Pihak Terkait telah melakukan

pelanggaran di seluruh atau sebagian besar kecamatan (daerah pemilihan) yang ada. Hal mana oleh Pemohon tidak dilakukan;

Justru sebaliknya, Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran secara masif. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon sendiri dan atau Tim Sukses Pemohon dan atau Bupati Bolaang Mongondow dan atau seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk kepentingan Pemohon dengan cara mengumpulkan seluruh camat dan sangadi yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow di ruang pembangunan dan di rumah dinas Bupati Bolaang Mongondow untuk mengarahkan para camat dan sangadi agar menjamin perolehan suara yang maksimal untuk Pemohon di setiap daerah yang dipimpin oleh para sangadi dan camat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang dan memberikan ancaman-ancaman tertentu kepada para sangadi dan camat;

Bahwa lebih lanjut, sangatlah disayangkan bahwa pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan mahkamah konstitusi seharusnya pemohon mengetahui apa yang dimaksud dalam unsur-, unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, tertentu saja;

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut:

- Masif pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;
- Sistematis pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Bahwa Pihak Terkait telah mendasarkan pengertian tersebut di atas oleh pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya; salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010).."

Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat berlebihan, terlebih lagi Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada walaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"

Bahwa oleh karena Pemohon dalam dalil permohonan keberatannya ini, Pemohon telah menunjukkan dengan jelas ketidakpahamannya akan apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan akan apa yang dimaksud dengan tersistematis, terstruktur, dan masif dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya;

9. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 10.1 halaman 7 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk telah secara sengaja dan sistematis melanggar peraturan tentang persyaratan Pasangan Calon sebagaimana termuat dalam Pasal 58 huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mensyaratkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas dan/atau sederajat";

Pemohon dalam dalilnya berusaha untuk menciptakan sebuah cerita yang sifatnya mencari-cari kesalahan Pihak Terkait maupun Termohon dengan menyatakan ijazah dari Hi Salihi Mokodongan (calon bupati Pihak Terkait) diperoleh dengan cara yang melanggar hukum sehingga berdampak pada lolosnya Pihak Terkait menjadi Pasangan Calon yang dapat mencalonkan diri di Pemilu pada Bolaang Mongondow. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah setiap ijazah yang dimiliki dan diserahkan oleh Hi Salmi Mokodongan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow adalah ijazah yang secara sah didapatkan oleh Hi Salihi Mokodongan dan telah diverifikasi langsung oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ke pihak-pihak yang terkait;

10. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 10.2 halaman 7 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Salihi Mokodongan, tidak berpendidikan sekolahan lanjutan atas dan/atau sederajat. Bahkan tidak berpendidikan sekolah dasar dan/atau sederajat (tidak tamat pendidikan, sekolah dasar)

Pemohon dalam dalilnya jelas menunjukkan kekeliruannya dalam mengungkapkan fakta Termohon dalam menentukan Pasangan Calon. Jelas telah melakukan 2 tahapan verifikasi yang mana kedua tahapan tersebut juga telah dilalui oleh Pihak Terkait. Termasuk diantaranya mengenai pengecekan berkas-berkas berupa ijazah sekolah yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Setelah dilakukan verifikasi dilakukan oleh Pihak Terkait dinyatakan dapat mengikuti Pilkada Bolaang Mongondow 2011, maka secara otomatis Pihak Terkait telah

memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan kepadanya, sehingga adalah suatu kesalahan besar Pemohon jika dinyatakan calon bupati Pihak Terkait tidak berpendidikan sekolah lanjutan atas dan/atau sederajat, bahkan tidak berpendidikan sekolah dasar dan/atau sederajat;

Selain itu, selain memiliki ijazah Paket B (Setara SMP) dan ijazah Paket C (setara SMA/SLTA) Pihak Terkait juga memiliki surat pernyataan yang berasal dari Puspendik yang menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki oleh calon bupati Pihak Terkait adalah sah;

11. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 10.3, 10.3.1, dan 10.3.2 halaman 8 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

10.3: "Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang atas nama Salihi Mokodongan tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, Pasa 11 ayat (3), yang menyatakan "Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya";

10.3.1: "Bahwa Surat Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang tertanggal 18 September 2008 tidak atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow";

10.3.2: "Bahwa pada kenyataannya, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Salihi Mokodongan tersebut diterbitkan tanpa menyertakan laporan kepolisian, nomor induk siswa, dan nomor sari Ijazah yang dianggap hilang sebagaimana lazimnya surat keterangan Pengganti Ijazah";

Pemohon kembali telah mendasarkan Permohonan Keberatannya pada fakta yang tidak benar dan cenderung manipulatif, halmana terlihat secara jelas ketika Pemohon mendalilkan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang atas nama Salihi Mokodongan tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, dengan memperhatikan dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dimana, letak ketidakabsahan surat pengganti ijazah milik

Pihak Terkait, terlebih lagi faktanya ijazah sekolah dasar milik Pihak Terkait yang diduga hilang ternyata sudah ditemukan sehingga bagaimana mungkin Pemohon mampu untuk membuktikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang atas nama Salihi Mokodongan adalah palsu atau setidaknya tidak diterbitkan dengan bertentangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak beralasan hukum untuk dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan keberatan;

12. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada point 10.4. halaman 8 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah dasar Negeri 1 Motabang atas nama Salihi Mokodongan tidak diterbitkan oleh Kepala Dines, melainkan oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolak sebagaimana dibenarkan oleh Kepala SD Negeri I Motabang";

Pemohon hanya berimajinasi untuk mewujudkan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan fakta yang sebenarnya terjadi dalam ijazah yang dimiliki oleh calon bupati Pihak Terkait, jelas tercantum bahwa ijazah tersebut dikeluarkan oleh Direktur DJendral Pendidikan Dasar P & K;

13. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada point 10.5. halaman 8 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Djaelani Papatung (teman SD dari Salihi Mokodongan, Salihi Mokodongan Sekolah di SDN Lolak, namun yang bersangkutan hanya sebatas sampai kelas empat SD, dan tidak pernah mengikuti ujian sekolah, sehingga tidak berhak atas ijazah tingkat SD";

Pemohon kembali berimajinasi dan pada akhirnya memutarbalikkan fakta yang ada dengan menyertakan orang lain yang bernama Djaelani Papatung ke dalam dalilnya. Secara jelas tertulis dalam ijazah sekolah dasar yang dimiliki oleh calon bupati Pihak Terkait bahwa calon bupati Pihak Terkait telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang. Sehingga sangatlah tidak mungkin apabila Pemohon menyatakan bahwa calon bupati Pihak Terkait hanya menamatkan sekolahnya sampai kelas 4 SD, bahkan kepala sekolah

dan guru dan taman sekolah Pihak Terkait akan dihadirkan dalam persidangan;

14. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 10.6. halaman 8 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut

"Bahwa SD Negeri Motabang berdiri tahun 1963 dan mulai beroperasi Tahun 1964. Sementara untuk pertama kalinya Sekolah tersebut melaksanakan ujian dan menerbitkan Ijazah atas nama SD Motabang pada tahun 1970, maka dari itu Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Motabang adalah tidak sah dan harus batal demi hukum";

15. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 10.7. halaman 9 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Ijazah Penyetaraan paket B atas nama Salihi Mokodongan juga diperoleh secara melawan hukum. Hal ini diketahui karena yang bersangkutan pada saat pelaksanaan ujian penyetaraan Paket B dari tanggal 18 s/d 20 November 2008, yang bersangkutan tidak pernah hadir secara fisik untuk mengikuti pelaksanaan ujian, namun justru diwakili oleh Linda SS yang menyertakan soal-soal ujian (bertindak sebagai joki) untuk Salihi Mokodongan";

Pemohon telah menjadikan dugaannya menjadi sebuah fakta dalam dalilnya. pada ujian Paket B pada bulan November Hi Salihi Mokodongan jelas hadir dan duduk sebagai peserta ujian yang terbukti dengan adanya daftar hadir ujian Paket B saat itu. Saat itu ujian diadakan sebanyak 3 hari yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 November. Dugaan manipulasi yang diungkapkan oleh Pemohon sangatlah tidak berdasar selain karena adanya daftar absensi, adalah tidak mungkin hi salih mengantikan dirinya dengan joki yang berjenis kelamin wanita yang bernama Linda SS padahal pada saat itu ada orang-orang yang mengawasi terlaksananya ujian tersebut. selain itu Linda SS sendiri menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa dirinya tidak pernah menjadi joki dalam pelaksanaan ujian Paket B Tahun 2008 atas nama Salihi B. Mokodongan.

16. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada point 10.8. halaman 9 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut;

"Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana tertuang juga dalam Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (3) yang mengharuskan peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan dinyatakan tidak lulus. Dengan demikian Ijazah Program Paket B atas nama Salihi Mokodongan adalah tidak sah dan harus batal demi hukum";

Pemohon telah secara sepihak telak panik dan memaksakan melalui peraturan ini bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan curang dalam menyelesaikan pendidikannya. Padahal faktanya Pihak Terkait secara nyata-nyata tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran;

17. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada point 10.10. halaman 9 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa terbukti penerbitan Ijazah Penyetaraan Paket C atas nama Salihi Mokodongan bertentangan dengan pasal tersebut karena diperoleh secara melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan rentang waktu diterbitkannya Ijazah antara paket B dan paket C hanya dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan (20 bulan). Tanggal dikeluarkannya Ijazah paket B pada tanggal 3 Desember 2008, sedangkan Ijazah paket C dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2010 [Bukti-6]";

Pemohon telah memaksakan dalilnya dengan menyatakan bahwa jangka waktu diterbitkannya ijazah oleh Pihak Terkait hanya diperoleh dengan rentang waktu 1 tahun 8 bulan (20 bulan). Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada yang hanya ditujukan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon;

Perlu untuk diinformasikan bahwa Hi. Salihi B. Mokodongan (Calon Bupati Pihak Terkait) adalah lahir pada tanggal 19 Agustus 1953 sehingga pada bulan Juni tahun 2010, saat mengikuti ujian paket C telah berusia 58 tahun dengan

demikian dirinya secara hukum sudah dapat mengikuti ujian paket C tersebut oleh karena usia ijazah paket B telah berumur 2 tahun;

Bahwa benar tanggal yang tertera pada ijazah Hi. Salihi B. Mokodongan adalah tanggal 3 Desember 2008. Namun setelah Ketua Pelaksana Ujian Paket C mengkonfirmasi hal tersebut kepada Malomis selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal mengatakan bahwa yang dimaksud dengan usia ijazah 2 tahun bukanlah hal tersebut karena usia yang dimaksud terhitung sejak para peserta didik mulai mengikuti pendidikan;

18. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 10.14. halaman 10 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut;

"Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, dengan demikian Ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan adalah juga tidak sah dan harus batal demi hukum";

Dalil Pemohon tersebut di atas cenderung manipulatif dan sangat dipaksakan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk menyatakan Ijazah Paket C yang diperoleh Hi. Salihi Mokodongan untuk dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Pemohon sama sekali tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat menyatakan Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Pihak Terkait untuk dibatalkan;

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara untuk tidak mempertimbangkan alasan pengajuan keberatan oleh Pemohon;

19. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 10.15. halaman 10 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa melihat cara-cara yang ditempuh oleh Salihi Mokodongan tersebut, dalam hal memperoleh Ijazah Paket C, Paket B dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat SD yang dilakukan secara melawan hukum, Pemohon meyakini hal tersebut adalah upaya yang sistematis dan terstruktur dari Salihi Mokodongan untuk kepentingan pemenuhan syarat calon dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011.

Sebagaimana diketahui bahwa yang bersangkutan telah mensosialisasikan diri mulai Tahun 2008. Sehingga pelanggaran terkait dengan Ijazah tersebut telah diniatkan, direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya oleh Salihi Mokodongan agar dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011";

Bahwa Pemohon lagi-lagi hanya berasumsi dengan mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah memperoleh Ijazah Paket C, Paket B, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat SD yang dilakukan secara melawan hukum, terlebih lagi sudah menjadi fakta dimana tidak satupun dalil Pemohon dalam permohonan keberatannya mampu untuk membuktikan bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperoleh Ijazah Paket C, Paket B, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat SD tersebut. Dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan cenderung untuk dipaksakan terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak menguraikan pada tingkatan mana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukannya;

Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara *a quo*;

20. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada point 11.halaman 11 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut

"Bahwa Termohon telah sengaja dengan sistematis melakukan pelanggaran dalam tahapan proses pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan cara meloloskan Salihi Mokodongan sebagai Calon Bupati padahal yang bersangkutan tidak memenuhi kuaifikasi sebagai Calon Bupati";

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat berlebihan, Pemohon telah latah dengan menyatakan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang secara sistematis pada tahap pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, padahal Pemohon lama sekali tidak memahami definisi sistematis dalam rezim hukum Pemilukada;

Bahwa perlu kembali Pihak Terkait ingatkan mengenai definisi pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut:

- Masif pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;

- Sistematis pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Dengan demikian dan dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas maka dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

21. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 11.1, 11.2 dan poin 11.3 halaman 11 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 11.1: "Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 yang mengatur tentang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
huruf C yang menyatakan: "Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat.";

Poin 11.2: "Bahwa Termohon juga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:

- ayat (1) huruf c yang berbunyi "Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/ atau Sederajat;
- ayat (2) huruf m yang berbunyi "fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti, pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c" bahwa pada penjelasan huruf c berbunyi "Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/ atau Sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah tingkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang";

Poin 11.3: "Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf (a) tentang persyaratan bakal Pasangan Calon juga mengatur hal-hal sebagai berikut:

Angka (3): "fotocopy Surat Keterangan Berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berbeda)"

Angka (4): "fotocopy ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang";

Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat dipaksakan untuk dijadikan alasan bagi Pemohon dalam mendalilkan tidak terpenuhinya syarat pendidikan sebagai Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas, terlebih lagi tidak satupun bukti yang Pemohon hadirkan untuk menguatkan dalilnya tersebut;

Semua ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan Pemiluakada maupun peraturan terkait lainnya seperti peraturan syarat sah untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diikuti dan dipenuhi oleh Pihak Terkait, tanpa terkecuali. Hal ini terbukti dari lolosnya Pihak Terkait dalam tahap verifikasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Pihak Terkait dapat menunjukkan Ijazah Paket B (setingkat SMP) dan Ijazah Paket C (setingkat SMA) yang mampu memperlihatkan dan membuktikan bahwa sejatinya Pihak Terkait telah memenuhi ketentuan setiap syarat dan ketentuan untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

22. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 11.4 pada halaman 12 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa terhadap permasalahan Ijazah atas nama Salihi Mokodongan tersebut di atas, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bolmong (FP2BM) telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan surat nomor. 579/FP2BM/I/BM/11 tertanggal 17 Januari 2011, perihal penolakan calon bupati. Surat tersebut pada pokoknya berisi penolakan terhadap

pencalonan Salihi Mokodongan sebagai calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow karena Ijazah yang bersangkutan cacat hukum [Bukti P-7]. Namun terhadap surat terse KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah menanggapi dan/atau melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang."

Bahwa Pemohon lagi-lagi hanya berasumsi dengan mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah memperoleh Ijazah Paket C, Paket B dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat SD yang dilakukan secara melawan hukum, terlebih lagi sudah menjadi Fakta dimana tidak satupun dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya mampu untuk membuktikan bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperoleh Ijazah Paket C, Paket B dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat SD tersebut. Dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan cenderung untuk dipaksakan terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak menguraikan pada tingkatan mana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukannya;

Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara *a quo*;

23. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada point 11.halaman 11 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut

"Bahwa Termohon telah sengaja dengan sistematis melakukan pelanggaran dalam tahapan proses pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan cara meloloskan Salihi Mokodongan sebagai Calon Bupati padahal yang bersangkutan tidak memenuhi kuaifikasi sebagai Calon Bupati."

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat berlebihan, Pemohon telah latah dengan menyatakan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang secara sistematis pada tahap pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, padahal Pemohon lama sekali tidak memahami definisi sistematis dalam rezim hukum Pemilukada;

Bahwa perlu kembali Pihak Terkait ingatkan mengenai definisi pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur dan massif adalah sebagai berikut:

- Masif Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;

- Sistematis Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Dengan demikian dan dengan memperhatikan fakta fakta sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas maka dalil Pemohon riarus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konsitusi;

24. Selanjutnya Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 11.1, 11.2 dan poin 11.3 halaman 11 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 11.1: "Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 yang mengatur tentang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
huruf C yang menyatakan: "Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat."

Poin 11.2: "Bahwa Termohon juga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:

- ayat (1) huruf c yang berbunyi "Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/ atau Sederajat;
- ayat (2) huruf m yang berbunyi "fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti, pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c" bahwa pada penjelasan huruf c berbunyi "Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/ atau Sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah tingkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang"

Poin 11.3: "Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf (a) tentang persyaratan bakal pasangan calon juga mengatur hal-hal sebagai berikut:

Angka (3): "fotocopy Surat Keterangan Berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berbeda)"

Angka (4): "fotocopy ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang";

Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat dipaksakan untuk dijadikan alasan bagi Pemohon dalam mendalilkan tidak terpenuhinya syarat pendidikan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas, terlebih lagi tidak satupun bukti yang Pemohon hadirkan untuk menguatkan dalilnya tersebut;

Semua ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Peraturan terkait lainnya seperti Peraturan syarat sah untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diikuti dan dipenuhi oleh Pihak Terkait, tanpa terkecuali. Hal ini terbukti dari lolosnya Pihak Terkait dalam tahap Verifikasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Pihak Terkait dapat menunjukkan Ijazah Paket B (setingkat SMP) dan Ijazah Paket C (setingkat SMA) yang mampu memperlihatkan dan membuktikan bahwa sejatinya Pihak Terkait telah memenuhi ketentuan setiap syarat dan ketentuan untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

25. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada point 11.4 pada halaman 12 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa terhadap permasalahan Ijazah atas nama Salihi Mokodongan tersebut di atas, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bolmong (FP2BM) telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan surat nomor. 579/FP2BM/I/BM/11 tertanggal 17 Januari 2011, perih! Penolakan Calon

Bupati. Surat tersebut pada pokoknya berisi penolakan terhadap pencalonan SALIHI MOKODONGAN sebagai calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow karena Ijazah yang bersangkutan cacat hukum [Bukti P-7]. Namun terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah menanggapi dan/atau melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang."

Lagi-lagi Pemohon terlihat sangat memaksakan keinginannya dalam dalilnya dengan melibatkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Bolaang Mongondow. Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada, tidak ada keharusan bagi TERMOHON untuk memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh LSM yang mengatasnamakan masyarakat. Termohon harus melaksanakan Pilkada sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak menjadi alasan untuk menunda Pilkada apabila ada keberatan-keberatan yang berasal dari LSM. Justru dengan melihat hasil Pilkada Bolaang Mongondow saat ini, di mana Pihak Terkait meraih suara mutlak, Pemohon seharusnya mengetahui mana yang merupakan Suara Dari Masyarakat Langsung. Bukan dengan menggunakan LSM untuk mengklaim bahwa suara LSM adalah suara dari masyarakat;

26. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 11.5, 11.6 dan 11.7 pada halaman 12 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 11.5: "Bahwa termohon incas Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan proses verifikasi pemenuhan syarat calon telah berlaku tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah melakukan klarifikasi atas keabsahan ijazah atas nama Salihi Mokodongan kepada Pihak berwenang;"

Poin 11.6: Bahwa dengan tidak melakukan klarifikasi tentang keabsahan ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan tersebut, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 24 Juni

Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, dan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan Pasal 39 huruf b yang berbunyi "apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang";

Poin 11.7: "Bahwa menjelang pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilu pada Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2011, staf sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mendatangi kantor Diknas Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menanyakan prosedur perolehan ijazah penyetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Namun hingga selesainya pemungutan suara Pemilu pada Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Maret 2011, termohon *in casu* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah melakukan klarifikasi keabsahan ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan [Bukti P-8]".

Adalah tidak benar bahwa Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap ijazah-ijazah atas nama Hi Salihi Mokodongan. Polres telah melaksanakan klarifikasi terhadap seluruh kelengkapan berkas atas nama Hi Salihi pada tanggal 2 Februari 2011 dengan mendatangi rumah Mariani Masagu. Begitu juga dengan KPU, juga telah melakukan klarifikasi terhadap keberadaan ijazah Paket B dan Paket C atas nama Hi Salihi Mokodongan kepada Mariani Lahagu pada tanggal 3 Februari 2011 juga dengan mendatangi rumah Mariani Lahagu;

Selain itu, perihal Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mariani Lahagu adalah surat yang dibuat oleh Bupati Bolaang Mongondow bersama dengan jajarannya dan ditandatangani oleh Mariani Lahagu dalam keadaan terpaksa dan terancam. dengan demikian adalah tidak benar dalil pemohon terkait dengan surat pernyataan Mariani Lahagu, faktanya adalah pada tanggal 25 Maret 2011, hari Jumat, Mariani Lahagu mendapat telepon dari Raola Sugeha

dan pada saat itu Raola Sugeha menyatakan ada yang mau bertemu dengan dirinya yaitu Ulfa Papatungan yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow. Peristiwa tersebut membuat Mariani Lahagu merasa aneh oleh karena baru pertama kalinya dipanggil untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas. Raola Sugeha meminta Mariani Lahagu yang sedang berada di kantor untuk keluar dari kantornya agar tidak ada yang melihat. Setelah keluar Mariani Lahagu disuruh naik ke mobil oleh Raola Sugeha. Setelah itu, Mariani Lahagu dibawa ke Ilongkow (Rumah Dinas Bupati). Sesampainya di rumah dinas bupati, Mariani Lahagu bertemu dengan Ulfa Papatungan (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow), Marlina Moha Siahaan (Bupati Bolaang Mongondow), dan Usmar (Kabid). Saat itu, Mariani Lahagu diminta keterangan terkait dengan ijazah Hi Salihi Mokodongan dan ditanyakan apakah KPU pernah melakukan verifikasi ijazah tersebut kepada dirinya. Mariani Lahagu pada saat itu menjawab bahwa KPU pernah menelepon dirinya dan menanyakan hal-hal terkait dengan ijazah Hi Salihi Mokodongan. Kejadian di rumah dinas Bupati tersebut disaksikan oleh 2 orang bapak dan polisi;

Setelah itu, Mariani Lahagu diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa KPU tidak pernah melakukan verifikasi ijazah Hi Salihi Mokodongan kepada dirinya. Tetapi saat itu Mariani Lahagu tidak mau dan meminta ijin agar dapat menghubungi atasannya di Kota Kotamobagu untuk menanyakan perihal perintah Marlina Moha Siahaan. Namun saat itu, dilarang oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut;

Bahwa Mariani Lahagu kemudian diarahkan ke ruangan Marlina Moha Siahaan dan disumpah oleh Ulfa Papatungan di hadapan Marlina Moha Siahaan dengan cara menyebutkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena saat itu Mariani Lahagu berpikir untuk bisa keluar secepatnya dari ruangan tersebut, Mariani Lahagu mengucapkan kalimat tersebut dan menandatangani surat yang telah dibuat. Selain Mariani Lahagu, saat itu Raola Sugeha dan Usmar juga diambil sumpahnya oleh Ulfa Papatungan;

Setelah itu, Marlina Moha Siahaan mengajak Mariani Lahagu untuk makan bersama. Saat makan Marlina Moha Siahaan menanyakan kepada Mariani Lahagu perihal seluruh berkas-berkas yang menerangkan mengenai Hi Salihi Mokodongan. Saat itu, Mariani Lahagu mengatakan bahwa berkas itu berada

di rumahnya dan meminta kepada Marlina Moha Siahaan agar memberikan ijin kepadanya untuk mengambil berkas tersebut;

Saat itu, Marlina Moha Siahaan memberikan ijin dan menyuruh orang untuk mengawal Mariani Lahagu. Saat di jalan, Mariani Lahagu mengatakan ingin pergi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) terlebih dahulu untuk mengambil uang. Pada saat diantar ke BRI tersebutlah, Mariani Lahagu melarikan diri dari pengawalan;

27. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 12.1 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye pada "minggu tenang" yang disertai *money politic* oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Oily Dondokambey pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 19 Februari 2011 dan 20 Februari 2011 dalam kegiatan ibadah di Gereja di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan membagi-bagikan uang kepada kolom-kolom (kelompok) jemaat Gereja dan para jemaat yang masing-masing kolom/kelompok jemaat menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana di gereja tersebut terdapat puluhan kolom dari seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow";

Pemohon dalam dalilnya kembali merekayasa fakta yang sebenarnya ada. Tidak benar Oily Dondokambey hadir pada tanggal 19 Februari 2011 dan 20 Februari 2011 untuk membagi-bagikan uang kepada kolom-kolom jemaat untuk memenangkan Pihak Terkait; faktanya adalah pada tanggal 19 Februari 2011 dan 20 Februari 2011 tersebut datang James Sumendap dari Oily Dondokambey Centre. Pada saat itu, James Sumendap mendatangi gereja GMIBM (Gereja Masehi Injil di Bolaang Mongondow) yang satu aliran dengan GMIM (Gereja Masehi Injil di Minahasa) yang merupakan gereja tempat Oily Dondokambey beribadah. Pada tanggal 19 Februari 2011 diadakan pertemuan di Lolak dan pada tanggal 20 Februari 2011 diadakan pertemuan di Desa Siniung (Kecamatan Dumoga Timur), Desa Doloduo (Kecamatan Dumoga Barat), dan Desa Ambang (Kecamatan Bolaang);

Saat itu, James Sumendap datang atas nama Oily Dondokambey Centre untuk mensosialisasikan program-program Oily Dondokambey sebagai anggota DPR-RI bagi daerahnya pemilihannya (termasuk Bolaang Mongondow). Hal ini tidak hanya dilakukan Oily Dondokambey pada saat masa Pemilu ini saja,

melainkan pada waktu-waktu sebelumnya di gereja-gereja yang terdapat di daerah pemilihannya. Saat itu, James Sumendap memperkenalkan program LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) yang merupakan program yang telah terlaksana di Manado, Minahasa dan Bitung;

Adapun pemberian uang tersebut memang benar ada, namun tidak untuk mengajak jemaat untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait. Pemberian uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan untuk uang transport majelis-majelis gereja yang hadir pada pertemuan tersebut, uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada ketua-ketua jemaat gereja untuk mengkoordinasi majelis-majelis dalam pelaksanaan program diakonia yang telah disampaikan, dan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk uang diakonia bagi pelaksanaan program-program di setiap kolom jemaat (perkumpulan jemaat dalam 1 gereja); faktanya adalah justru Pemohon lah yang melakukan tindakan *money politic* terhadap kelompok-kelompok agama yang ada di Bolaang Mongondow. Adapun pelanggaran-pelanggaran *money politic* tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tanggal 5 Maret 2011, Beni Rhamdani selaku Tim Sukses dari Pasangan Calon Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Epsan Mona yang merupakan Jemaat Kapemaum Inobonto I;
 - b. Tanggal 5 Maret 2011, Pemohon secara langsung memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jamaah muslim di Desa Siniyung, sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jemaat Katolik Desa Siniyung, Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jemaat GPDI Desa Siniyung, Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jemaat GMIBM Desa Siniyung, Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pemuda Desa Siniyung;
28. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 12.2 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa telah terjadi pelanggaran pada masa tenang kampanye di luar jadwal yang disertai *money politic* oleh Sdr. Harto Komaling (Timeses Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang bertindak menjabat sebagai Kepala Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat telah membagi-bagikan uang kepada warga yang besarnya berkisar antara Rp 100.000,- s.d Rp 200.000,- kepada setiap warga dengan ajakan supaya

mereka mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan Dan Yanny Ronny Tuuk";

Bahwa Pemohon kembali telah merekayasa fakta yang sesungguhnya terjadi. Harto Komaling tidak pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat guna kemenangan Pihak Terkait; justru sebaliknya Harto Komaling bersama dengan seluruh sangadi (Kepala Desa) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow pernah diundang pada tanggal 16 Maret 2011 di ruang pembangunan kantor Bupati Bolaang Mongondow yang merupakan Ibu kandung dari Calon Bupati Pemohon. Harto Komaling mendapatkan undangan dari Camat melalui SMS yang pada intinya menyatakan "ada rapat dinas di ruang pembangunan dalam rangka penyerahan motor dinas". Pada pertemuan itu selain adanya acara penyerahan motor dinas kepada Para sangadi, juga diberikan pengarahan untuk melakukan kemenangan kepada Pemohon yang dilakukan kepada para sangadi untuk memilih Pemohon dan mengarahkan warga untuk memilih Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu Marlina Moha Siahaan (Bupati Bolaang Mongondow) juga mengingatkan Para sangadi agar tidak ada Tim Pasangan Calon lainnya yang tidak masuk ke desa-desa. Para sangadi tersebut selain dari Tim Pasangan Calon Pemohon, Para sangadi juga ditargetkan agar di desa Para sangadi tersebut memperoleh suara untuk Pemohon dengan minimal 30% perolehan suara warga desanya memilih Pemohon dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka Marlina Moha Siahaan akan memakai BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk memutasikan Para sangadi tersebut dari jabatannya;

Pada pertemuan tersebut, seluruh hadirin diminta oleh Bupati untuk mengumpulkan handphonenya ke depan dengan alasan "supaya tembok jangan bertelinga";

Setelah selesai, seluruh sangadi yang daerahnya berada di Dumoga Raya (Kecamatan Dumoga Timur, Dumoga Barat, dan Dumoga Utara) dikumpulkan kembali untuk mengadakan pertemuan kembali dengan Marlina Moha Siahaan. Pada pertemuan ini handphone dikumpulkan kembali ke depan agar tidak ada yang merekam kejadian yang terjadi pada saat itu. Pada pertemuan ini Marlina Moha Siahaan menanyakan kepada setiap sangadi yang ada perihal perkiraan perolehan suara Pemohon di setiap desa di Dumoga Raya

dan kembali mengarahkan para sangadi agar di daerahnya tercapai perolehan suara yang maksimal untuk Pemohon;

29. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 12.3 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 22.00 WITA telah terjadi pembagian uang sebesar Rp 100.000,- per orang di seluruh Desa Tuyat dengan cara mendatangi rumah mereka dan dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 bernama Verry Tamaleang Dan Matheos Tampelege";

Bahwa Pemohon kembali telah memutarbalikkan fakta dengan menyatakan Pihak Terkait telah melakukan *money politic* melalui Verry Tamaleang dan Matheos Tampalege. tidak benar Verry Tamaleang dan Matheos Tampalege merupakan Tim Sukses Pihak Terkait. Kedua orang tersebut adalah anggota PPS yang secara otomatis tidak dapat menjadi bagian dari Tim Sukses setiap Pasangan Calon manapun; fakta adalah pada malam tanggal 2 Maret 2011 pukul 02.00 WITA, Verry Tamaleang dan Matheos Tampalege dipanggil oleh Camat ke kantor camat. Saat itu mereka diberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Camat saat itu memerintahkan agar uang itu disebar ke masyarakat pada pagi hari sebelum pemilihan untuk serangan fajar agar masyarakat memilih Pemohon;

Setelah itu, pada pagi harinya pukul 06.00 WITA, Verry Tamaleang berdiri di piinggir jalan yang mengarah ke TPS dan memberikan uang kepada masyarakat yang akan menuju TPS masing-masing Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan meminta masyarakat untuk memilih Pemohon saat mencoblos. Sedangkan Matheos Tampalege membagikan uang tersebut kepada tetangga-tetangganya yang berjumlah 11 orang, 9 orang masing-masing mendapatkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 orang lainnya masing-masing mendapatkan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 12.4 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 12.4: "Bahwa telah terjadi pelanggaran pada masa kampanye pada tanggal 18 Maret 2011 pukul 15 WITA yaitu adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi

Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk yang bemama Bekang Damapolii telah memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Napi Mamonto anggota KPPS TPS 1, Kecamatan Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Unit 1;

Poin 12.5: Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 19.00 WITA, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bemama Ermanlihawa dan Andis Muda memberikan uang kepada Napi Mamonto sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk dan juga untuk membantu perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1, Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Mongondow, sebagaimana dikuatkan dalam Surat Pemyataan yang dibuat oleh Napi Mamonto bertanggal 25 Maret 2011 [Bukti P-11];

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas telah berusaha untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan keterangan saksi Bekan Damapoli dan Napi Mamonto, tidak pernah ada pemberian uang yang dilakukan Bekan Damapoli kepada Napi Mamonto agar Napi Mamonto memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akan tetapi memang benar ada pemberian uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Bekang Damapolii kepada Napi Mamonto untuk uang membeli rokok dan hal tersebut bukan hanya terjadi pada saat itu saja melainkan pada saat-saat sebelumnya apabila Bekang Damapolii bertemu dengan rekan-rekannya apabila mendapat rezeki lebih setelah pulang dari pekerjaannya sebagai penambang emas di daerah Palu; Selain itu, berdasarkan keterangan Endis Muda dan Napi Mamonto, tidak pernah ada pemberian uang yang terjadi di antara keduanya. Pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 19.00 WITA Endis Muda sendiri mengaku sedang berada di rumahnya dan tidak ada menerima kunjungan dari siapapun termasuk dari Napi Mamonto;

Napi Mamonto juga tidak pernah menerima uang dari Erman Lihawa sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam dalilnya. Hal ini jelas

telah menunjukkan bahwa Pemohon hanya melakukan rekayasa terhadap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 12.6 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pada saat diadakan pemungutan suara bertempat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Uwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi pengarahannya kepada para pemilih oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Harto Komaling yang mana yang bersangkutan selalu menegur dan mengarahkan pemilih dengan selalu menyatakan "Jangan Lupa Ya..." dengan maksud agar pemilih yang hendak mencolok supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Hj Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk";

Bahwa Pemohon dalam dalilnya kembali menciptakan sebuah cerita yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Berdasarkan keterangan Harto Komaling, ia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, dalam Pemilihan Bolaang Mongondow 2011 ini, Pihak Terkait tidak pernah melibatkan aparat pemerintahan manapun termasuk para sangadi (kepala desa);

Faktanya, justru Harto Komaling bersama dengan seluruh sangadi (kepala desa) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow pernah diundang pada tanggal 16 Maret 2011 di ruang pembangunan kantor Bupati Bolaang Mongondow yang adalah ibu kandung dari Pemohon. Harto Komaling mendapatkan undangan dari camat melalui SMS yang pada intinya menyatakan "ada rapat dinas di ruang pembangunan dalam rangka penyerahan motor dinas". Pada pertemuan itu selain adanya acara penyerahan motor dinas, para sangadi diarahkan untuk memilih dan mengarahkan warga untuk memilih Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu Marlina Moha Siahaan (Bupati Bolaang Mongondow) juga mengingatkan para sangadi agar tidak membiarkan desanya dimasuki oleh tim pasangan calon lainnya selain tim pasangan calon Pemohon. Para sangadi juga ditargetkan agar minimal 30% suara warga desanya memilih Pemohon. Jika hal tersebut tidak tercapai maka Marlina Moha Siahaan akan memakai BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk menjatuhkan sangadi dari jabatannya;

Pada pertemuan tersebut, seluruh hadirin diminta oleh bupati untuk mengumpulkan handphonnnya ke depan dengan alasan "supaya tembok jangan bertelinga";

Setelah selesai, seluruh sangadi yang daerahnya berada di Dumoga Raya (Kecamatan Dumoga Timur, Dumoga Barat, dan Dumoga Utara) dikumpulkan kembali untuk mengadakan pertemuan kembali dengan Marlina Moha Siahaan. Pada pertemuan ini handphone dikumpulkan kembali ke depan agar tidak ada yang merekam kejadian yang terjadi pada saat itu. Pada pertemuan ini Marlina Moha Siahaan menanyakan kepada setiap sangadi yang ada perihal perkiraan perolehan suara Pemohon di setiap desa di Dumoga Raya dan kembali mengarahkan para sangadi agar di daerahnya tercapai perolehan suara yang maksimal untuk Pemohon;

32. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 12.7, poin 12.8 dan poin 12.9 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 12.7: “Bahwa pada saat penghitungan suara tanggal 22 Maret 2011 di TPS 3, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan KPPS dengan mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dengan menggunakan KTP sebanyak 8 orang sehingga dari DPT yang berjumlah 460 menjadi 468 pemilih karena terdapat 8 orang yang diperbolehkan mencoblos hanya dengan menunjukkan KTP. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemungutan Suara TPS 3, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, bertanggal 22 Maret 2011 (Model C-KWK [Bukti P-12]”;

Poin 12.8: “Bahwa ketentuan UU 32/2004 Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”

Poin 12.9: "Bahwa ternyata di TPS 3, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, tersebut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 454 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 2 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 5 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 4 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 3 suara;

Pemohon terlihat panik dalam menjabarkan dalil-dalilnya sehingga Pemohon seolah-olah tidak mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki hak pilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Selain itu, melalui dalilnya ini dapat terlihat bahwa Pemohon menyertakan dalilnya ini hanya disebabkan oleh kecilnya perolehan suara Pemohon di TPS tersebut (poin 12.9.), sehingga jelas terlihat bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatannya disebabkan Pemohon tidak siap kalah dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

33. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 12.10, poin 12.11 dan poin 12.12 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 12.10: "Bahwa telah .terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Suksesnya dengan cara melakukan pembagian uang oleh Solihi dan istrinya, bersama dengan anaknya di Desa Babo dalam pertemuan silaturahmi [Bukti P-13]";

Poin 12.11: "Bahwa pembagian uang juga terjadi di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga, sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengenai pembagian uang dan asal uang tersebut (Bukti P-14]";

Poin 12.12: “Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membagikan uang di Desa Cempaka (Bukti P-15]”;

Pemohon dalam dalilnya terlihat ragu-ragu. dalil Pemohon sangat tidak jelas (*obscur libel*). Tidak dijelaskan kepada siapa uang tersebut diberikan, berapa jumlah uang yang diberikan dan kapan Pihak Terkait memberikan uang tersebut. (poin 12.10) Selanjutnya Pemohon juga tidak menjelaskan kecurangan apa yang dimaksud dalam dalilnya. Hal-hal tersebut juga terbantahkan dengan tidak adanya laporan mengenai Pihak Terkait di Panwas. Sehingga dalil ini dapat dengan langsung dikesampingkan;

III. Tentang Pelanggaran yang Bersifat Sistemik, Terstruktur dan Masif yang Justru Dilakukan Sendiri oleh Pemohon

Bahwa sudah menjadi fakta hukum dimana terdapat Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif lakukan oleh Pemohon, adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi I Putu Yasa, pada tanggal 22 Februari 2011, Kepala Desa di Kecamatan Dumoga Timur diperintahkan oleh anggota dewan dari Partai Golkar, yaitu Emsi, yang juga merupakan istri camat, dan Ketut Sukadi untuk membentuk tim 10 guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tiap dusun dengan disertai dengan iming-iming Rp. 200.000.000,- untuk pembangunan desa. Selain itu, setiap kepala desa juga diwajibkan untuk memberikan suara sebesar 80% dari jumlah warga di suatu desa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Djakaria Nurhainidin, pada malam hari, Djakarta melihat 4 orang perangkat daerah membagi amplop yang berisi uang kepada beberapa kepala desa, untuk bisa memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Didi Moha;
3. Berdasarkan keterangan saksi Arifin Buchari, Arifin ditelepon oleh Asisten 3 Setda Bolaang Mongondow, Dra. Farid Asimin untuk meminta Arifin ke ruangannya. Sesampainya di kantor Farid, dan Arifin diminta keterangannya mengenai estimasi pendukung ADM di Desa Ikhwan. Selain itu, Arifin juga diberikan pesan untuk mengambil uang dari ADM di Kadis Cat. Sipil, Teddy Makalalag setelah Farid menelpon Teddy Makalalag. Saksi pergi ke Kantor Dinas Catatan Sipil untuk bertemu Teddy dan diberikan uang Rp. 500.000,-;

4. Pada tanggal 16 Maret 2011, pukul 11.30 WITA, berdasarkan keterangan saksi Arifin Buchari dan Harto Komaling, diadakan pertemuan di Ruang Pembangunan Setda Bolaang Mongondow yang dihadiri oleh Bupati Farid Asimin (Asisten 3 Setda Bolaang Mongondow), Cimi Hua (Kabag Pemdes), wartawan, pegawai pemerintah desa serta dihadiri oleh 152 Kepala Desa. Ditengah pertemuan tersebut, Bupati memerintahkan kepada para Camat untuk menyita HP para sangadi, dan juga meminta wartawan untuk tidak merekam, serta, mematikan mic. Dengan mic yang tidak menyala, Bupati meminta dukungannya, melalui kata sambutan, yang menyatakan bahwa "saya berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan operasional kalian melalui motor dinas sehingga saya mengharapkan Bapak/Ibu sangadi untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 yang notabene adalah anak saya. Kalau Bapak/Ibu sangadi tidak mendukung saya, motomya akan ditahan. Bagi Kabag Pemdes tolong bantu saya untuk memastikan bahwa sangadi Dumoga Bersatu telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kalau sangadi menggunakan motor ini untuk memenangkan Pasangan Calon lain, semoga sangadi kecelakaan";
5. Berdasarkan keterangan saksi Arifin Buchari dan Harto Komaling, pada tanggal 16 Maret 2011, pukul 17.30 WITA di ruang dinas Rumah Dinas Bupati, telah hadir Bupati Farid Asimin (Asisten 3 Setda Bolaang Mongondow), Cimi Hua (Kabag Pemdes), dan juga pegawai pemerintah desa, serta para sangadi Dumoga Bersatu. Di dalam pertemuan tersebut, masing-masing sangadi menyatakan janjinya untuk memberikan suara desanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain itu, Bupati berjanji jika ada desa yang memberikan suara lebih dari 50 %, maka akan diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, sedangkan dari untuk suara 40%-49% suara akan diberikan Rp. 5.000.000,-, bahkan bagi sangadi yang serius, bupati berani untuk memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000,-. Sepulang dari pertemuan tersebut, tiap sangadi menerima uang Rp. 1.000.000,- untuk keamanan desa, agar Pasangan Calon Nomor Urut lainnya tidak dapat masuk ke desa, hanyalah Pasangan Calon Nomor Urut 4-lah yang berhak untuk masuk ke desa-desa;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harto Komaling, pada tanggal 17 Maret 2011, Harto menerima beras yang diberikan oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 4 sebanyak 960 kg melalui pemerintah daerah secara gratis, dan harus disalurkan kepada masyarakat secara gratis;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin Buchari, pada tanggal 18 Maret 2010, seluruh Kepala Desa Bolaang Mongondow mengambil motor dinas di Gedung Pertemuan Babakidan. Namun ada beberapa kepala desa yang mendapat motor dengan membuat surat pernyataan yang isinya menjanjikan minimal 20 % desanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
8. Berdasarkan keterangan saksi Luring Bonde, pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 19.00 WITA, Luring melihat Usman Masanafi dan Fending Linu mengambil beras raskin sebanyak 500 kg di rumah Kepala Desa Doluduo. Camat Dumoga Barat dan Nanny Febrianti Walalang, selaku anggota DPRD Bolaang Mongondow, menjelaskan kepada Luring bahwa beras raskin itu sudah dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
9. Berdasarkan keterangan saksi Djakaria Nurhamidin, saksi sering diancam akan diistirahatkan oleh Camat Dumoga Barat apabila mendukung Pasangan Calon lain, selain itu, istri saksi juga akan dimutasi jika tidak pilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. Berdasarkan keterangan saksi Arifin Buchari, di dalam pertemuan penerimaan simbolis Alokasi Dana Desa, Bupati Bolaang Mongondow meengarahkan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
11. Berdasarkan keterangan saksi Feri Tamailang dan Matheos Katempege, pada tanggal 22 Maret 2011, pukul 2.00 WITA pagi, Feri dan Matheos mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000,- yang sudah dimasukkan ke dalam 20 amplop di Kantor Camat Lolak. Uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada pemilih dan disertai dengan pengarahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
12. Berdasarkan keterangan saksi Nirmal Panase, pada tanggal 21 Maret 2011, sekitar jam 13.00 WITA, Nirmal menerima Oktaf selaku Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp. 5.000.000,-. Sejumlah uang tersebut dipergunakan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
13. Berdasarkan keterangan Bahrudin Tabilantang, pada tanggal 12 Maret 2011, sewaktu kunjungan Bupati Bolaang Mongondow, Bupati menjanjikan sisa tender Rp. 200.000.000,- untuk Bahrudin dengan syarat Bahrudin

harus komitmen memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 80% di desanya;

IV. Mengenai petitum pemohon

1. Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan termohon terdapat kesalahan. Pelanggaran tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahkan, amatlah mengherankan, hanya berdasarkan klaim sepihak Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam perbaikan permohonan keberatan Pemohon dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Positanya, tiba-tiba Pemohon kembali melakukan membenaran sepihak menihilkan/menghilangkan hasil perolehan suara di 341 TPS yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan secara tanpa dasar. Untuk kemudian Pemohon langsung meminta petitum agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan Se-Kabupaten Bolaang Mongondow;

Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b PMK 15/2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonan keberatannya telah meminta untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, dimana berdasarkan

ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Bahwa dalam bagian amar posita dan petitum Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang bahkan untuk dilakukan di seluruh TPS, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang mendarai Pemohon sehingga memohon kepada mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan jelas tidak terdapat satupun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang bahkan faktanya penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan piano dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP 6/2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP 6/2005;

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatannya telah mendasarkan adanya pelanggaran berupa *money politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa terkait dengan dugaan *money politics* tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politics* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil peMilukada, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 200/PHPU.D-VII/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori;

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau

Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi

administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan PemiluKada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.”

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan, alasan serta dasar diajukannya permohonan, keberatan pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan, dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo*, bahwa esensi permohonan keberatan sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan PemiluKada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIIU2010;

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan Pemohon, sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan PemiluKada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenana Mahkamah dalam mengadili perselisihan PemiluKada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasanaan Calon Peserta PemiluKada menaenai hasil penghitungan suara PemiluKada ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK15/2008),

sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas Pemilukada penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.20.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf **[3.20]** di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire Tahun 2010 memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan pelanggaran dimaksud belum dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut;

[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif di mana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (*vide* Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap. Hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak melainkan semua pihak terkena, akibat yang sama;

[3.21.2] Bahwa di samping hal tersebut di atas, Pemohon juga mempersoalkan terjadinya berbagai permasalahan di beberapa TPS dan kampung yang dianggap merugikan

dirinya, yakni Kampung Ogiay 1 TPS dengan jumlah pemilih 476 Pemilih dst;

[3.21.3] Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian paragraf [3.21.2], Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini: Berdasarkan Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, dan Bukti T-18, yaitu Formulir Model CKWK beserta lampirannya terbukti terjadi pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, dan di dalam Formulir Model C3-KWK yang merupakan bagian lampiran dari Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, dan Bukti T-18 tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon demikian juga dari Panwas kecamatan/ distrik maupun Panwas Kabupaten sesuai fakta yang terungkap di persidangan sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilukada tidak pernah mengajukan laporan kepada Termohon oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;
2. Kampung Taumi: Bahwa dalil Pemohon tidak ielas di TPS mana dari Kampung Taumi. Distrik Waoaaa Kabupaten Nabire. Yang warganya tidak melakukan pencoblosan. Pemohon hanya menyebutkan satu TPS di Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire. Apabila mengacu pada Bukti T-19 Formulir Model C-KWK, terdapat 361 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 358, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah, 150 suara untuk Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., dan 208 suara untuk Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes. (Pemohon). Dan data tersebut ternyata suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., apalagi di dalam Formulir Model C-KWK saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani berita acara pemungutan

suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

3. Desa Aibore: Bahwa terkait dalil Pemohon, di TPC Dusun Bedotadi Km 128, Desa Aibore, Distrik Siriwo hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar dan sisanya dicoblos oleh anggota dan Ketua TPS untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah dalil tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan Bukti T-20, dalam Formulir C2-KWK, suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., yaitu Pemohon mendapat 300 suara sedangkan Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. hanya mendapat 200 suara. Seandainya dalil Pemohon tersebut benar *quod non* maka akan memicu protes dan akan terjadi keributan di TPS tersebut karena merupakan tindak pidana Pemilukada namun dalam kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat protes atau keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak terbukti;
4. Kampung Unipo: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya terdapat tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak bisa dijelaskan dengan bukti yang sah menurut hukum di TPS berapa terjadinya pencoblosan dimaksud. Jika mengikuti dalil Pemohon, sesuai bukti Termohon yaitu Bukti T-21 di Kampung Unipo terdapat dua TPS, yaitu TPS I, Desa/Kelurahan Unipo dan

TPS Km 80, Desa Unipo 2, Kecamatan Siriwo. Di dalam Formulir Model C2-KWK yang merupakan bagian dari Bukti T-21, yaitu di TPS Km 80, Desa Unipo 2, memang terdapat hasil pencoblosan yang berjumlah 409. Namun jika hasil tersebut dilakukan atas kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai *quod non* seharusnya Pemohon melaporkan kepada Ketua KPPS atau kepada Panwas Pemilu. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Pemohon, terlebih lagi saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan melainkan justru menandatangani Formulir Model C-KWK berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

5. Kampung Wanggar Makmur: Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur terdapat 40 surat undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 2 Kampung Wanaar Makmur terdapat 93 Surat Undanaan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 3 Kampung Wanagar Makmur terdapat 4 surat undangan (Formulir Model C6-KWK) yang tidak disampaikan kepada pemilih, dalil tersebut seandainya pun benar *quod non* tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara dan tidak dapat serta merta dianggap memilih Pemohon jika dianggap memilih Pemohon. Menurut Mahkamah justru menciderai asas dari pemilu yaitu luber dan jurdil, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran lain seperti a) pembagian sembako dan uang; b) bukan pemilih melakukan pencoblosan; c) ada pembagian dana; dan d) pengambilan

kotak suara dilakukan bukan oleh KPU, menurut Mahkamah. pelanggaran tersebut merupakan wewenang pengawas Pemilu/pemilukada penyelenggara Pemilu/pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu/pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya penahanan surat undangan (Model C6-KWK) di beberapa TPS (Bukti P-125 sampai dengan Bukti P-215), menurut Mahkamah, seandainya pun dalil tersebut benar, *quod non*, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu sejumlah 184 surat undangan (Model C6-KWK);

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sargkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang bukan merupakan objek perselisihan Pemilu/pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan valid serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan valid, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran Pemilukada, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;
2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011–2016 tertanggal 28 Maret 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah benar, sah dan mengikat;

Berdasarkan segala uraian yuridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menoik permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011—2016 tertanggal 28 Maret 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hi Salihi Mokodongan Dan Yanni Ronny Tuuk Sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 tertanggal 28 Maret 2011;
6. Menyatakan putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;
7. Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tertanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 28 Maret 2011;
3. Bukti PT-2A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Passi Timur (Formulir Model DA-1KWK), serta formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Passi Timur (Formulir Model DA 3-KWK);
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Passi Barat (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Passi Barat (Formulir Model DA 3-KWK);

6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Bilalang (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Bilalang (Formulir Model DA 3-KWK);
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Loloyan (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Loloyan (Formulir Model DA 3-KWK);
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Dumoga Timur (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus

yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Dumoga Timur (Formulir Model DA 3-KWK);

9. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Dumoga Utara (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Dumoga Utara (Formulir Model DA 3-KWK);
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Dumoga Barat (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Dumoga Barat (Formulir Model DA 3-KWK);
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk

Kecamatan Poigar (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Poigar (Formulir Model DA 3-KWK);

12. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Bolaang Timur (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Bolaang Timur (Formulir Model DA 3-KWK);
13. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Bolaang (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Bolaang (Formulir Model DA 3-KWK);
14. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Lolak (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Lolak (Formulir Model DA 3-KWK);

15. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Formulir Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 untuk Kecamatan Sangtombolang (Formulir Model DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 di Kecamatan Sangtombolang (Formulir Model DA 3-KWK);
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Lulus Atas Nama Salihi Mokodongan Dengan Nomor Ujian G055 Dari SDN I Motabang, tertanggal 1 November 1968;
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Buku Induk Program Belajar Paket B PKBM Monompia atas nama Hi. Salihi Mokodongan dengan No. Induk 025;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Raport Kejar Paket B Setara SMP PKBM Monompia atas nama Hi. Salihi Mokodongan dengan No. Induk 025.;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Usulan Calon Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahap II Tahun 2008 Yang Diusulkan Oleh PKBM Monompia;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Daftar Nominatif Tetap Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga Tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahap II Tahun 2008;

21. Bukti PT-20 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional Program Paket B Tahun 2008 Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, dan IPA;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional Kesetaraan Jenjang Paket B Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Utara;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 dengan Nomor 17PB1300035 atas nama Hi. Salihi Mokodongan tertanggal 3 Desember 2008;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 Atas Nama Salihi Mokodongan dengan Nomor 17PB1300035 atas nama Hi. Salihi Mokodongan tertanggal 3 Desember 2008, yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Buku Induk Program Belajar Paket C PKBM Monompia;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Keterangan Diri Warga Belajar Atas Nama Salihi Mokodongan Paket C;
27. Bukti PT-26 : Fotokopi Daftar Nominatif Tetap Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun 2010;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun 2010 Binaan PKBM Monompia Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional Program Paket C Tahun 2010 Mata Pelajaran Bahasa Inggris,

Geografi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Sosiologi;

30. Bukti PT-29 : Fotokopi Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional Kesetaraan Jenjang Paket C Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Utara;
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 17PC0400038 Atas Nama Salihi Mokodongan Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 tertanggal 9 Agustus 2010;
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 Atas Nama Salihi Mokodongan Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Bidji Dilapanga dengan No Daftar Induk 52 tertanggal 1 November 1968;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Linda. SS Tertanggal 10 April 2011;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional No. 6907/G5/KP/2010 tertanggal 15 Desember 2010;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional No, 6908/G5/KP/2010 tertanggal 15 Desember 2010;
37. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Kotamobagu No. 420/DPPO-KK/2615/XII/2011 tertanggal 1 Desember 2010;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi No. TBL/166/111/2011/Res-BM tertanggal 26 Maret 2011;
39. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Penyerahan Cap/Stempel Sekretaris Desa Toraut Utara tertanggal 12 Maret 2011;
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Laporan Pengawas Pemilu atas nama Luring Bonde tertanggal 20 Maret 2011;
41. Bukti PT-40 : Fotokopi Ijazah Paket B Atas Nama Dony Berdhy Ratu dengan Nomor Induk 04 tertanggal 3 Desember 2008;

42. Bukti PT-41 : Fotokopi Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional Kesetaraan Paket C bulan Agustus 2010 Atas Nama Dony Berdhy Ratu Dengan Nomor 58;
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Ijasah Paket B Atas Nama Dony Mokodongan dengan Nomor Induk 88 tertanggal 3 Desember 2008;
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional Kesetaraan Paket C bulan Agustus 2010 Atas Nama Dony Mokodongan dengan nomor urut 97;
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Ijasah Paket B atas nama Donny Mokodongan bertanggal 5 Desember 2008;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional Kesetaraan;
47. Bukti PT-46 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taufan Samuel Sumaraw, Sikeylla Leoni Lombogia, Mouren Nayla Matialo;;
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran atas nama Aprillia Moza L. Bonde, Imam Mustaqim, dan Josua Pido Maindoka;
49. Bukti PT-48 : Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran atas nama Cecin Elita, Samsul Kadarna, dan Aji Lesmana Nurwenda;
50. Bukti PT-49 : Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran atas nama Ayu Sri Devi Astuti, I Kadek Yudiantika, Ni Made Pustika Sari, dan I Gede Arya Satriya;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 18 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hadjidja Paputungan

- Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 1 Teladan Motobang pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1974;
- Benar Bapak Salihi Mokodongan tamat (lulus) di SDN 1 Teladan Motabang tahun 1968;
- Pada tahun 1964, SDN 1 Teladan Motobang sudah ada;
- Bapak Salihi Mokodongan adalah murid pindahan dan masuk di SDN 1 Teladan Motobang kelas 3 pada tahun 1966;

2. Biji Dilapanga

- Saksi adalah teman Bapak Solihi Mokodongan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 Bapak Salihi Mokodongan sekolah

di SD Mangkoini dan kelas 3 sampai dengan kelas 6 di SDN Motabang Saksi bersama-sama dengan Bapak Solihi Mokodongan mengikuti ujian akhir di SD Motabang tahun 1968;

- Saksi teman sekolah Salihi Mokodongan;

3. Moh. Dodiawan Manopo

- Pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 November 2008, saksi adalah salah satu peserta ujian Paket B yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Matali. Saksi bersama-sama dengan Bapak Sandri Pratama Ginoga dan Bapak Salihi Mokodongan berada di bilik 2 meja 025 dan saksi di meja 039 atau dibelakang tempat duduk Bapak Solihi Mokodongan;
- Ujian tersebut dilaksanakan selama tiga hari;

4. Sandri Pratama Ginoga

- Saksi membenarkan keterangan saksi Moh. Dodiawan Manopo bahwa pada tanggal 18 November 2008 sampai dengan 20 November 2008 mengikuti Ujian Paket B bersama-sama dengan Bapak Solihi Mokodongan;

5. Iskandar Modeong

- Saksi adalah pengawas ruangan ujian Paket B dan Paket C;
- Saksi melihat Bapak Solihi Mokodongan selama tiga hari mengikuti ujian Paket B;
- Tidak benar apabila Lukaman Lubuk adalah sebagai pengawas pengganti dalam Ujian Paket B tersebut. Saksi memiliki surat keputusan sebagai pengawas dalam ujian Paket B tersebut;
- Benar bahwa Salihi Mokodongan pada waktu belajar yang membimbing adalah saksi;

6. Hanipa Sondari Suhaya

- Pada tanggal 18 sampai tanggal 20 tahun 2008, saksi bersama-sama Bapak Iskandar menjadi Pengawas Ujian Paket B;
- Saksi melihat Bapak Solihi Mokodongan mengikuti ujian Paket B di ruangan dua;
- Ada enam pengawas dalam Ujian Paket B;
- Tidak benar Bapak Lukman Lubuk menjadi pengawas dalam Ujian Paket B;

7. Linda S. S

- Tidak benar saksi menjadi joki ujian Paket B atas nama Bapak Solihi Mokodongan;

8. Leli Potabuga

- Pada tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010, saksi mengikuti Ujian Paket C di SMP Negeri 2 Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur bersama-sama dengan Bapak Solihi Mokodongan;
- Peserta Ujian Paket C sebanyak 20 orang;

9. Elisnawati

- Pada tanggal 22 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010, saksi menjadi pengawas dalam Ujian Paket C di SMP Negeri 2 Matali, Kotamobagu;
- Saksi melihat Bapak Salihi B. Mokodongan mengikuti ujian Paket C;
- Selain itu, saksi juga sebagai pengawas dalam Ujian Paket B;
- Saksi kenal dengan Bapak Iskandar karena satu ruangan dalam melakukan pengawasan ujian Paket B;

10. Bekang Damopoli

- Tidak benar saksi memberi uang kepada Saudara Nati Mamonto, karena selama ini saksi tidak pernah ketahu dengan Nati Mamonto;

11. Fendi Muda Alias Endis Muda

- Tidak benar saksi memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Bapak Nafi;

12. Pdt. Dolfie Kumajas, S.Th

- Saksi adalah Ketua Jemaat Benih Albi, Desa Sitiung Kecamatan Dumoga Timur;
- Sebagai pengurus Gereja Masehi Injil, Bolaang Mongondow, saksi menyampaikan surat kepada jemaat-jemaat bahkan dipublikasikan secara terbuka di koran-koran bahwa Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow dalam proses Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pada posisi netral;
- Tidak benar gereja di tempat saksi menerima uang yang terkait dengan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, yang benar adalah pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 10.00 pagi Olly Dondokambey memberikan dana untuk Diah Koniya (amal ibadah) kepada gereja sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah per kolom). Gereja menerima dengan baik setiap pemberian untuk amal ibadah oleh organisasi maupun perorangan kepada pendeta atau kepada pengurus-pengurus gereja dan amal ibadah

tersebut oleh gereja akan dibagikan kepada fakir miskin ataupun yang kena bencana atau untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat;

- Bapak Olly Dondokambey memberikan amal tidak hanya sekali ini saja, tetapi beliau sudah memberikan amal di seluruh Sulawesi Utara, baik di Sangihe, di Talaud, Minahasa, Manado, dan Bitung;

13. Harto Komaling

- Saksi adalah Kepala Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
- Tidak benar pada tanggal 22, saksi memberi uang kepada masyarakat di TPS 1 dan TPS 3, justru sebaliknya pada tanggal 14 Februari 2011, saksi diberi uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah oleh Bapak Ferry Daanan, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di rumah Shanghadi (Kepala Desa) Kasio Timur;
- Pada tanggal 16 Maret 2011 bertempat di rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow, saksi bersama-sama dengan 50 kepala desa dari 3 Kecamatan Dumoga Bersatu diberi uang masing-masing sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 22 (waktu Pemilukada) pukul 07.30, saksi diberi uang oleh Kepala Desa Ikhwan sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

14. Arifin

- Saksi adalah Kepala Desa Ikhwan;
- Saksi membenarkan keterangan Kepala Desa Uuwan bahwa kepala desa diberi uang dari Ibu Bupati Bolaang Mongondow yang merupakan Ibu dari Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon). Uang tersebut diberikan kepada saksi, yaitu pertama tanggal 9 oleh Kepala Dinas Catatan Sipil sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua tanggal 16 yang diberikan bersama-sama dengan Kepala Desa Uuwan di rumah Jabatan Bupati Bolaang Mongondow sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga tanggal 21, pukul 08.00 diberi uang sebanyak Rp. 500.000,00. Pada itu tersebut, saksi juga dititipi uang sebanyak Rp. 500.000,00 untuk diberikan kepada Kepala Desa Uuwan;

15. I Putu Yasa

- Saksi adalah Kepala Desa, Desa Kemang Merta, Kecamatan Demoga Timur;

- Pada tanggal 28 Februari 2011, pukul 23.00, saksi dipanggil di rumah Bung “ADM” (Pemohon) di Kotobangun diberi uang sebesar Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah)dengan pesan disuruh untuk memberikan suara kurang lebih 80%;
- Saksi membenarkan keterangan Kepala Desa Uwan dan Kepala Desa Ikhwan bahwa pada pukul 23.00, kami bertiga menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow yang diserahkan oleh Kabag Pemdes Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Pada tanggal 22, pukul 13.20, saksi menerima 143 amplop dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berlogo “ADM Norma” (Pemohon) berisi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per amplop dengan jumlah Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu) untuk dibagikan kepada pemilih. Saksi dengan secara terpaksa membagikan uang tersebut dengan sembunyi-sembunyi;

[2.7] Menimbang bahwa selain mendengar keterangan saksi dari para Pihak, Mahkamah juga memanggil Kepolisian Resort Bolaang Mongondow dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupada Bolaang Mongondow untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada persidangan tanggal 19 April 2011 juga. Pada persidangan tanggal tersebut, Kepolisian Resort Bolaang Mongondow menugaskan **Edy Ponto**, Jabatan Kasat dan Anggota Intelkam Polres Bolaang Mongondow untuk menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Kepolisian Resort Bolang Mongondow

Pada bulan Januari 2011, saksi melakukan penyelidikan terkait adanya surat tembusan dari LSM Pemuda Peduli Bolaang Mangondow tertanggal 17 Januari 2011, perihal Penolakan Bakal Calon Bupati yang diduga ijazah Paket C tidak melalui proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan tembusan surat tersebut, saksi melakukan penyelidikan yang dilakukan 2 kali, yaitu dilakukan oleh saksi sendiri sebagai Kasat Intel Polres Bolaang Mongondow dan Anggota Intelkam Polres Bolaang Mangondow dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyelidikan Kasat Intelkam Polres Bolaang Mongondow

- Pada tanggal 28 Januari 2011, saksi bersama anggota saksi melakukan pengecekan di tempat Bapak Salihi Mokodongan melakukan kegiatan belajar mengajar;
- Pada tanggal 1 Februari 2011, saksi melakukan wawancara dengan Ketua LSM Pemuda Peduli Bolaang Mongondow bernama Roni Monggogita yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Sebagai Ketua LSM wajib melakukan investigasi tentang isu dimedia masa tentang dugaan palsu ijazah paket C dari salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. Berdasarkan hasil pengecekan dengan Dra. Mariana Masagu (pimpinan) di tempat Bapak Salihi Mokodongan belajar pendidikan ditemukan banyak terdapat banyak kekeliruan;
 3. Atas temuan membuat surat yang ditujukan kepada instansi-instansi terkait yang isinya menolak calon bupati yang diluluskan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
 4. Apabila pihak KPUD akan meloloskan Pasangan Calon yang ijazahnya bermasalah, maka kami (LSM *a quo*) akan membawakan permasalahan ini kepada jalur hukum;
- Pada tanggal 2 Februari 2011, saksi melakukan wawancara dengan Ibu Maryani Masagu dan diperoleh fakta bahwa Ijazah Paket B dan Paket C yang dimiliki Bapak Salihi Makodongan adalah sah karena sudah sesuai dengan Keputusan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1005 ... dst. Selanjutnya saksi mengambil barang bukti dari Ibu Maryani, yaitu berupa fotokopi Ijazah Paket B, Fotokopi Ijazah Paket C, Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Surat Keterangan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat, dokumentasi yang bersangkutan pada saat wawancara dan ujian, daftar hadir, daftar nilai, dan daftar pengawas ujian;

2. Anggota Intelkam Polres Bolaang Mongondow

- Berdasarkan hasil penyelidikan dari Satuan Intelkam Polres Bolaang Mongondow diperoleh barang bukti berupa fotokopi Surat Tanda Lulus SD Negeri Mutabang atas nama Salihi Makodongan, Surat keterangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor 420 ... dst mengenai ijazah

atau SKHUN Paket B Tahun 2008 dan Ijazah SKHUN Paket C Tahun 2010 atas nama Salihi Makodongan yang dinyatakan sah, Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengenai SKHUN ijazah Paket B dan Paket C atas nama Salihi Makodongan yang dinyatakan sah, keterangan ahli dari Drs. HR. Makagansa, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, keterangan dari Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Pendidikan Nasional Republik Indonesia, keterangan dari Prof. Dr. Edi Tri Baskoro, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, dan keterangan ahli dari Prof. Ricardos Eko Indrajid, Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan. Dari penyelidikan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. kata “dua tahun” yang tercantum dalam pos adalah tahun ajaran atau tingkatan akademik;
 2. sah atau tidaknya suatu ijazah Paket B dan Paket C serta SKHUN dikembalikan pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota;
 3. pembatalan SKHUN dapat dilakukan apabila sudah ada suatu putusan yang memperoleh hukum tetap dan mengikat, dan pencabutan ijazah tersebut dilakukan oleh pejabat yang menerbitkannya;
 4. standar pendidikan nasional beserta peraturan-peraturannya dibuat dengan tujuan untuk memudahkan semua siswa didik, bukan untuk menyusahkan atau mempersulit. Terlebih pada siswa didik, yang melalui lembaga pendidikan non formal kesetaraan;
 5. penerbitan ijazah Paket B dan Paket C, atas nama Salim Kondongan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga penyelidikan yang telah dilakukan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan;

B. Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan materi gugatan dari Pemohon yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aditya Anugrah Moha, S.Ke dan Ir. NormaMakalalag dalam Tahapan Ferivikasi Berkas Bapak Hi. Salihi Mokodongan pada butir 7.6 s/d 7.7.9, 10, dan 12 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Butir 7.6. Bahwa benar Calon Bupati An Hi. Salihi B Mokodongan dalam memenuhi syarat Pencalonanan Menggunakan Ijazah Paket C setara SMA, tertanggal 9 Agustus 2010, Menggunakan Ijazah Paket B Setara SMP, tertanggal 3 Desember 2008 dan Menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dan menyatakan bersangkutan lulus SDN. I Motabang Tahun 1968. Panwaslukada berusaha untuk mendapatkan berkas tersebut baik permintaan secara lisan maupun tulisan tapi tidak mendapatkannya. Bukti Surat Nomor 37/Panwaslukada-BM/II/2011 tanggal 21 Januari 2011 perihal agar Panwaslukada dilibatkan dalam Verifikasi Berkas (Lampiran 01);

Butir 7.7. Panwaslu Kada tidak mendapat laporan apakah Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dari pihak Kepolisian dilampirkan atau tidak;

Butir 9. Panwaslu Kada tidak mendapat laporan apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut karena sampai batas waktu yang ditentukan dalam tahapan KPU tidak pernah memperlihatkan Berita Acara Hasil Klarifikasi yang diketahui oleh Instansi Berwewenang;

Butir 10. Panwaslu Kada tidak mendapat pemberitahuan apakah KPU Kabupaten Bolaang mongondow mengakomodir tanggapan dan masukan dari masyarakat karena berdasarkan koordinasi langsung dengan Panwaslu Kada tanggal 21 Januari 2011, KPU menyatakan bahwa tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat;

Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2011 Panwaslukada mendapat pemberitahuan dari LSM Forum Pemuda Peduli Bolaang Mongondow bahwa Tanggal 17 Januari 2011 mereka telah memberi tanggapan mengenai keberadaan berkas tersebut. (Lampiran 2);

Butir 12. Panwaslu Kada tidak pernah menerima laporan mengenai manipulasi dan tata cara memperoleh Ijazah Penyetaraan Paket B yang dimiliki Bapak Hi. Salihi B. Mokodongan;

Pada butir 13,14,15, dan 16 dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kada tidak pernah menerima laporan lisan, tulisan maupun temuan mengenai *money politic* yang dilaporkan oleh Tim Sukses Hi. Salihi B. Mokodongan dan Yanny Tuuk. Panwas hanya menerima laporan sesuai dengan Rekapitulasi Laporan nomor OI/Panwaskab-Bm/III/2011 s/d 11 Panwaskab-BM/II/2011 (Lampiran 03);

Pada butir 17 dapat dijelaskan mengenai hal intimidasi kepada para pemilih di TPS 1 dan 2 Desa Uuwan. Kecamatan Dumoga Barat Panwaslu Kada tidak pernah menemukan maupun menerima laporan lisan atau tulisan mengenai kejadian tersebut;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 20 April 2011, sedangkan Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 19 April 2011 yang masing-masing kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 28 Maret 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

Keberatan Pemohon bukanlah menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatén Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Termohon, tetapi keberatan Pemohon *a quo* hanya menyangkut pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana Pemilu Kabupatén yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. Eksepsi Pihak Terkait

- a. Permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
- b. Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*) karena Pemohon tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan karena keberatan Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon yang mempengaruhi

terpilihnya Pemohon bahkan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih. Dengan demikian, keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal-hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

- d. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi tanpa disertai dengan dokumen bukti yang sah menurut hukum. Bahkan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara Pasangan Calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Substansi dan materi keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi (*absolute competentie*) dalam mengadili sengketa Pemilukada karena alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah keberatan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan pendapat sepihak Pemohon menyangkut masalah penetapan Pasangan Calon;
- f. Keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksakan, bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. Dalil Pemohon demikian merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya;
- g. Permohonan Pemohon kontradiktif karena dalam permohonan poin 3 hingga poin 12.12 mempermasalahkan mengenai penetapan Pasangan Calon, bukan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih. Selain itu, Pemohon tidak mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008 karena perolehan suara Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, perolehan suara Pemohon berada pada urutan nomor 3 dan masih ada Pasangan Calon lain yang berada pada urutan nomor 2 yang tidak mengajukan keberatan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum

mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Termohon, melainkan hanya menyangkut pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (Termohon) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 28 Maret 2011. Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.5.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa **(i)** keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*); **(ii)** keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*); **(iii)** keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan; **(iv)** keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi tanpa disertai dengan dokumen bukti yang sah menurut hukum, menurut Mahkamah keempat alasan eksepsi dari Pihak Terkait tersebut merupakan pengulangan terhadap eksepsi-eksepsi lainnya. Pada pokoknya alasan yang digunakan Pihak dalam eksepsinya tersebut hanyalah satu, yaitu Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon telah dengan jelas dan rinci menguraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait (*vide* permohonan Pemohon angka 10 sampai dengan angka 12.7). Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.5.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kontradiktif karena Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai penetapan Pasangan Calon dan bukan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih, menurut Mahkamah bahwa berwenangnya Mahkamah untuk menilai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5.1]**. Mengenai alasan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana yang diatur dalam PMK 15/2008, karena perolehan suara Pemohon berada jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait dan perolehan suara Pemohon berada di bawah perolehan suara dari Pasangan Calon lain, padahal Pasangan Calon lain tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pihak Terkait telah salah dalam memahami PMK 15/2008. Berdasarkan PMK 15/2008 dan yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi bahwa yang dapat menjadi Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 11 April 2011). Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.3]** tersebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan Pemohon berupa Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 28 Maret 2011;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011–2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 23 Februari 2011 bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta

Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 28 Maret 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Selasa, 29 Maret 2011, Rabu, 30 Maret 2011, dan Kamis, 31 Maret 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang

ditentukan, untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 28 Maret 2011. Menurut Pemohon, proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow berlangsung dan didahului oleh praktik-praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon dan/atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Salihi Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk (**Pihak Terkait**) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Salihi Mokodongan tidak berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bahkan tidak berpendidikan Sekolah Dasar/tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang tidak sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak menyertakan laporan kehilangan dari kepolisian, nomor induk siswa, dan nomor seri ijazah yang dinyatakan hilang. Selain itu, Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang berdiri tahun 1963 dan mulai menerima siswa pada tahun 1964, sehingga Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang pertama kali menerbitkan ijazah pada tahun 1970;
 - b. Ijazah penyetaraan Paket B atas nama Salihi Mokodongan diperoleh secara melawan hukum karena yang bersangkutan tidak mengikuti ujian penyetaraan Paket B, melainkan ujian penyetaraan Paket B yang bersangkutan diwakilkan oleh Linda SS;

- c. Ijazah penyetaraan Paket C atas nama Salihi Mokodongan diperoleh dalam rentang waktu 1 tahun 8 bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 yang mensyaratkan rentang waktu ijazah dengan ijazah yang sebelumnya minimum tiga tahun;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Pemohon Surat Keterangan Pengganti Ijazah, ijazah Paket B, dan ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

2. Termohon dalam proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah melakukan klarifikasi atas keabsahan ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan kepada pihak yang berwenang;
3. Tim Sukses Pihak Terkait bernama Olly Dondokambey membagikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kelompok-kelompok jemaat gereja se-Kabupaten Bolaang Mongondow; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Harto Komalang, Kepala Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat membagikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warganya; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Verry Tamaelang dan Matheos Tampelege membagikan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada warga desa Tuyat; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Bekan Damapolii membagikan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Napi Mamonto anggota KPPS TPS 1, Kecamatan Bolaang Mongondow Timur; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Ermanlihawa dan Andis Muda membagikan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Napi Mamonto; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Harto Komaling telah mengarahkan para pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat untuk memilih Pihak Terkait; KPPS telah mengizinkan delapan orang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menggunakan KTP; Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang di Desa Babo, di Desa Imandi Kecamatan Dumoga, dan di Desa Cempaka;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, serta

mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 April 2011 dan 19 April 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 13 April 2011 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Keterangan Termohon *a quo* selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41, serta mengajukan 11 (sebelas) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 18 April 2011 dan 19 April 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 April 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47, serta menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 18 April 2011 dan 19 April 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh

Termohon, tetapi keberatan Pemohon *a quo* hanya menyangkut pelanggaran administrasi dan/atau pidana PemiluKada yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan eksepsi Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*), keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*), keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan, keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh rekayasa, dan bersifat ilusi serta permohonan Pemohon kontradiktif telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.3] sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan tiga pelanggaran dalam PemiluKada Kabupaten Bolaang Mongondow, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.13] pada Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa Salihi Mokodongan tidak berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bahkan tidak berpendidikan Sekolah Dasar/tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang tidak sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak menyertakan laporan kehilangan dari kepolisian, nomor induk siswa, dan nomor seri ijazah yang dinyatakan hilang. Selain itu, Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang berdiri tahun 1963 dan mulai menerima siswa pada tahun 1964, sehingga Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang tersebut pertama kali menerbitkan ijazah pada tahun 1970;
- b. Ijazah penyetaraan Paket B atas nama Salihi Mokodongan diperoleh secara melawan hukum karena yang bersangkutan tidak mengikuti ujian penyetaraan Paket B, melainkan ujian penyetaraan Paket B yang bersangkutan diwakilkan oleh Linda SS;
- c. Ijazah penyetaraan Paket C atas nama Salihi Mokodongan diperoleh dalam rentang waktu 1 tahun 8 bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 59 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 yang mensyaratkan rentang waktu ijazah dengan ijazah yang sebelumnya minimum tiga tahun;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Pemohon Surat Keterangan Pengganti Ijazah, ijazah Paket B, dan ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-16, Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-21, Bukti P-23, Bukti P-26, dan Bukti P-27, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Ulfa Paputungan, Raola Sugeha, Olli Mokodongan, Lukman Lobud, Dedi Miftah, Yaman Mokoagow, dan ahli bernama Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ulfa Paputungan**, bahwa profil Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Motabang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow berdiri pada tahun 1963 dan mulai menerima siswa pada tahun 1964, sehingga lulusan pertama SDN 1 Motabang adalah tahun 1969. Dengan demikian, Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang lulus tahun 1968 tidak sesuai dengan profil sekolah tersebut. Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Motabang pada tahun 2008, namun menggunakan materai tahun 2010, sehingga terjadi kejanggalan mengenai surat keterangan tersebut. Ijazah atas nama Salihi Mokodongan adalah asli, namun diperoleh tidak sesuai Prosedur Operasional Standart (POS) Tahun 2010 yang mensyaratkan rentang waktu ijazah Paket B ke Paket C adalah minimal 2 tahun dan memiliki IQ di atas 130;
2. **Raola Sugeha**, bahwa rentang waktu ijazah Paket B ke Paket C minimum tiga tahun, kecuali yang bersangkutan memiliki IQ 130 ke atas yang dinyatakan oleh lembaga penguji dari program studi profesi psikolog terakreditasi di perguruan tinggi atau minimum dua tahun bagi peserta ujian nasional yang berusia 25 tahun ke atas. Ijazah Paket C Salihi Mokodongan adalah asli, namun ijazah tersebut diperoleh tidak sesuai prosedur. Pelanggaran terhadap POS dapat menyebabkan batalnya ijazah yang bersangkutan;
3. **Olli Mokodongan**, bahwa ijazah Salihi Mokodongan adalah asli, namun ijazah yang bersangkutan diperoleh tidak sesuai prosedur;

4. **Lukman Lobud** dan **Dedi Miftah**, bahwa pada saat ujian Paket B, saksi tidak melihat Salihi Mokodongan mengerjakan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN). Salihi Mokodongan hanya menandatangani LJUN dan daftar hadir saja. LJUN Salihi Mokodongan dikerjakan oleh Linda SS;
5. **Yaman Mokoagow**, bahwa saksi tidak melihat Salihi Mokodongan ikut ujian Paket C karena pada saat ujian berlangsung, yang bersangkutan berada di depan kelas bersama dengan teman-temannya;
6. **Ahli Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd**, bahwa syarat untuk dapat mengikuti ujian Paket C antara lain umur ijazah yang dimiliki sebelumnya minimal 3 tahun, kecuali bagi peserta ujian yang berusia 25 tahun ke atas, boleh 2 tahun. Seseorang mendapat ijazah yang tidak sesuai peraturan, maka ijazah yang bersangkutan dapat dibatalkan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Calon Bupati Pihak Terkait (Salihi Mokodongan) selain memiliki ijazah Paket B dan ijazah Paket C, juga memiliki Surat Pernyataan dari Puspendik yang menyatakan ijazah Calon Bupati Pihak Terkait adalah sah;
2. Salihi Mokodongan ikut ujian Paket B yang diadakan bulan November yang dibuktikan daftar hadir dan absensi ujian Paket B yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu tanggal 11 November, 12 November, dan 13 November, sehingga tidak benar Linda SS menggantikan Salihi Mokodongan untuk ikut ujian Paket B;
3. Salihi Mokodongan lahir pada tanggal 19 Agustus 1953, sehingga pada waktu mengikuti ujian Paket C pada bulan Juni 2010, yang bersangkutan berusia 58 tahun, sehingga secara hukum, Salihi Mokodongan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian Paket C;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 sampai dengan Bukti PT-36, Bukti PT-40 sampai dengan Bukti PT-43, dan Bukti PT-45 serta mengajukan saksi bernama **Hadjidja Paputungan, Biji Dilapanga, Moh. Dodiawan Manopo, Sandri Pratama Ginoga, Iskandar Modeong, Hanipa Sondari Suhaya, Linda SS, Leli Potabuga, dan Elisnawati** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Hadjidja Paputungan** dan **Biji Dilapanga**, bahwa benar Salihi Mokodongan adalah murid Sekolah Dasar Mangkoin yang pindah ke Sekolah Dasar Negeri

1. Teladan Motobang pada tahun 1966 kelas 3 dan yang bersangkutan lulus pada tahun 1968;
2. **Moh. Dodiawan Manopo** dan **Sandri Pratama Ginoga**, bahwa pada saat saksi mengikuti ujian Paket B di SMP Negeri 2 Matali tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 20 November 2008, saksi melihat Salihi Mokodongan ikut ujian Paket B;
3. **Iskandar Modeong** dan **Hanipa Sondari Suhaya**, bahwa pada saat saksi menjadi pengawas ujian Paket B, saksi melihat Salihi Mokodongan mengikuti ujian Paket B;
4. **Linda S.S**, bahwa tidak benar saksi menjadi joki ujian Paket B atas nama Salihi Mokodongan;
5. **Leli Potabuga** dan **Elisnawati**, bahwa pada saat saksi mengikuti ujian Paket C di SMP Negeri 2 Matali, saksi melihat Salihi Mokodongan ikut ujian Paket C;

Setelah mencermati dalil permohonan Pemohon *a quo* dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai prosedur perolehan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atas nama Salihi Mokodongan diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidak sahnya prosedur perolehan ijazah-ijazah dimaksud ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang menurut Pemohon dinilai diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun Ijazah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Surat Keterangan Pengganti

Ijazah ataupun ijazah yang dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan administratif *in casu* pengadilan tata usaha negara. Oleh karena Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti para pihak yang berkaitan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak perlu dinilai dan harus dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap keabsahan ijazah-ijazah atas nama Salihi Mokodongan kepada pihak yang berwenang. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-17, Bukti P-22, Bukti P-24, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Ulfa Paputungan**, **Ronny F. Mokoginta**, dan **Olii Mokodongan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ulfa Paputungan**, bahwa saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh Termohon terkait mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar atas Salihi Mokodongan;
2. **Ronny F. Mokoginta**, bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, saksi menyerahkan surat kepada Termohon untuk melakukan verifikasi faktual atau meneliti ijazah Salihi Mangkodongan, karena berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari internet ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan tidak sesuai peraturan;
3. **Olii Mokodongan**, bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow didatangi oleh staf dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menanyakan prosedur memperoleh ijazah Paket C;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Tidak benar dalil Pemohon *a quo*, karena Termohon telah melakukan klarifikasi yang meminta penegasan dari Dinas Pendidikan Nasional. Atas klarifikasi tersebut, Termohon mendapat jawaban bahwa ijazah-ijazah milik Salihi Mokodongan adalah sah;

- Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hingga selesainya proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat akhir di kabupaten, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- Seharusnya laporan LSM Forum Peduli Bolmong disampaikan kepada Panwas dan bukan disampaikan kepada Termohon. Terkait surat LSM tersebut, Termohon telah beritikad baik melakukan konfirmasi kepada Bapak Drs. Hamri Manopo, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kotamobagu dan Pamong Belajar SKM Pengelola PKMB Monompia Kotamobagu. Berdasarkan konfirmasi tersebut, Termohon tidak menemukan adanya ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang diduga bermasalah, karena ijazah yang bersangkutan telah di legalisir oleh Instansi yang berwenang;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-33 sampai dengan T-41, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Mariani Masagu**, **Hamri Manopo**, dan **Stenny Wongkar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Mariani Masagu**, bahwa saksi pernah ditelepon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang menanyakan apakah benar ujian Paket B dan Ujian Paket C dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Monompia. Pada tanggal 25 Maret 2011, saksi diajak oleh Ibu Raula Sugeha dan Ibu Ulfa Paputungan ke rumah Jabatan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada waktu berada di Rumah Jabatan Bupati Bolaang Mongondow, saksi ditunjukkan ijazah Paket B dan ijazah Paket C atas nama Bapak Salihi Mokodongan dan ditanya, “apakah KPU pernah datang ke rumah saksi”. Saksi mengatakan, “tidak pernah, silahkan tanya Kepala Dinas Pendidikan”. Selanjutnya saksi dibawa oleh Ibu Ulfa Paputungan ke kamar untuk diambil sumpah. Setelah mengucapkan sumpah, saksi dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan “KPU tidak melakukan verifikasi berkas ijazah Bapak Salihi Mokodongan”;
2. **Hamri Manopo**, saksi pernah ditelepon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang menanyakan apakah ijazah Salihi Mokodongan asli atau tidak;

3. **Stenny Wongkar**, bahwa pada awal Februari 2011, saksi mendapat tugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan klarifikasi ijazah Salihi Mokodongan di Diknas Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada saat itu, saksi bertemu dengan Sekretaris Dinas Pendidikan bernama Ibu Sugeha dan saksi menanyakan mengenai ijazah Salihi Mokodongan. Ibu Raula Sugeha mengatakan bahwa ijazah Salihi Mokodongan telah sesuai Prosedur Operasional Standart (POS). Selanjutnya pada tanggal 10, saksi menelepon Ibu Maryani untuk menanyakan ijazah Bapak Salihi Mokodongan. Ibu Maryani mengatakan bahwa ijazah Salihi Mokodongan sudah sesuai peraturan karena telah dilegalisir dan ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan;

Setelah meneliti bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, dan bukti-bukti Pihak Terkait, Mahkamah sama sekali tidak menemukan berkas pencalonan Salihi Mokodongan sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Mahkamah tidak dapat meneliti lebih lanjut apakah benar Salihi Mokodongan dalam pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melampirkan berkas sebagaimana yang disyaratkan Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun demikian, dalam penelitian bukti-bukti Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan bukti berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Paket B atas nama Salihi Mokodongan (Bukti PT-23, tanda Lulus Sekolah dasar Negeri Motabang atas nama Salihi Mokodongan (Bukti T-33 = Bukti PT-15), Ijazah Paket B atas nama Salihi Mokodongan (Bukti T-35 = Bukti PT-22), ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan (Bukti PT-30), dan Surat Keterangan Hasil Ujian Paket C atas nama Salihi Mokodongan (Bukti T-36 = Bukti PT-31). Mencermati keterangan saksi Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan tidak adanya bukti Termohon terkait menengenai verifikasi, Mahkamah berkesimpulan bahwa Termohon melakukan verifikasi terhadap ijazah-ijazah Pihak Terkait *in casu* ijazah Salihi Mokodongan. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa Termohon melakukan klarifikasi baik melalui telpon maupun mendatangi langsung pejabat-pejabat yang

berwenang. Fakta hukum tersebut sebagaimana diperoleh berdasarkan kesaksian dari saksi Pemohon dan saksi Termohon, yaitu saksi Pemohon bernama **Olii Mokodongan** menerangkan pada tanggal 10 Januari 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow didatangi oleh staf dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menanyakan prosedur mendapatkan ijazah Paket C, saksi Termohon bernama **Mariani Masagu** menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, saksi ditelpon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menanyakan apa benar ujian Paket B dan Paket C dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Monompia, saksi Termohon bernama **Hamri Manopo** menerangkan bahwa pada tanggal 2, saksi ditelepon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menanyakan apakah ijazah Salihi Mokodongan asli atau tidak, saksi Termohon bernama **Stenny Wongkar** menerangkan pada awal bulan Februari 2011, saksi mendapat tugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan klarifikasi ijazah atas nama Salihi Mokodongan di Diknas Kabupaten Bolaang Mongondow. Pasal 39 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:

- a. ... dst;
- c. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;"
- d. ... dst;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menjadi jelas bahwa kewajiban verifikasi oleh Termohon **apabila ditemukan keganjilan pada dokumen** tersebut, namun apabila tidak ditemukan keganjilan itu, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk melakukan verifikasi dokumen pasangan calon. Merujuk pada Bukti PT-23, Bukti T-33 = Bukti PT-15, Bukti T-35 = Bukti PT-22, Bukti PT-30, dan Bukti T-36 = Bukti

PT-31, menurut Mahkamah bukti *a quo* membuktikan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi dan verifikasi ijazah Salihi Mokodongan terhadap keaslian ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang telah pula dibenarkan oleh saksi Pemohon bernama Ulfa Papatungan, Raola Sugeta, dan Olli Mokodongan. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim Sukses Pihak Terkait bernama Olly Dondokambey membagikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada jemaat gereja se-Kabupaten Bolaang Mongondow; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Harto Komaling, Kepala Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat membagikan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warganya; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Verry Tamaelang dan Matheos Tampelege membagikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada warga Desa Tuyat; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Bekan Damapoli membagikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Napi Mamonto anggota KPPS TPS 1, Kecamatan Bolaang Mongondow Timur; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Erman Lihawa dan Andis Muda membagikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Napi Mamonto; Tim Sukses Pihak Terkait bernama Harto Komaling mengarahkan para pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat untuk memilih Pihak Terkait; KPPS mengizinkan 8 orang yang tidak terdaftar dalam DPT memilih dengan menggunakan KTP; Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang di Desa Babo, di Desa Imandi Kecamatan Dumoga, dan di Desa Cempaka. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-15 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Olly Dondokambey memberikan uang kepada jemaat gereja, namun uang tersebut untuk transport majelis-majelis gereja yang hadir pada pertemuan pelaksanaan program diakonia. Tidak ada yang mengajak dan mengarahkan jemaat untuk memilihkan dan memenangkan Pihak Terkait;

- Tidak benar Harto Komaling membagikan uang kepada masyarakat untuk memenangkan Pihak Terkait, justru sebaliknya Harto Komaling bersama dengan Sangadi (Kepala Desa) se-Kabupaten Bolaang Mongondow diundang oleh Bupati Bolaang Mongondow (Ibu kandung Pemohon) untuk diarahkan memilih Pemohon dengan target perolehan suara di setiap desa minimal 30%, Bupati Bolaang Mongondow mengancam akan memutasi Kepala Desa yang tidak memenuhi target tersebut;
- Tidak benar Verry Tamaleang dan Matheos Tampalege adalah Tim Sukses Pihak Terkait, karena kedua orang tersebut merupakan anggota PPS yang tidak dapat menjadi Tim Sukses dari semua pasangan calon, justru sebaliknya Verry Tamaleang dan Matheos Tampalege menerima uang dari Camat, masing-masing sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat sebelum pemungutan suara dimulai dengan tujuan agar memilih Pemohon;
- Benar Bekan Damapoli memberi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Napi Mamonto, namun uang tersebut diberikan kepada Napi Mamonto untuk membeli rokok. Bekan Damapoli seringkali memberi uang kepada Napi Mamonto, apabila yang bersangkutan mendapat rezeki. Napi Mamonto tidak pernah menerima uang dari Eman Lihawa ataupun menerima uang dari Endis Muda;
- Tidak benar KPPS TPS 3 Desa Motabang mengizinkan warga yang tidak terdaftar dalam DPT memilih dengan menggunakan KTP dan tidak ada KPPS yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait, karena Pemohon tidak menyampaikan keberatan pada penghitungan suara di TPS;
- Fakta menunjukkan bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, yaitu menjanjikan kepada Kepala Desa untuk memberikan suaranya kepada Pemohon akan diberikan dana untuk pembangunan desa, membagikan uang dan beras kepada kepala desa dengan tujuan untuk memenangkan Pemohon, mengarahkan pemilih melalui perangkatnya untuk memilih Pemohon, melakukan ancaman pemecatan ataupun mutasi kepada pegawai yang menolak memilih Pemohon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-38, Bukti PT-40, Bukti P-46 sampai dengan Bukti PT-49, serta mengajukan saksi-saksi

bernama **Pdt. Dolfie Kumajas, S.Th, Harto Komaling, Arifin, dan I Putu Yasa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pdt. Dolfie Kumajas, S.Th

- Tidak benar gereja di tempat saksi beribadah menerima uang yang terkait dengan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 10.00 pagi, Bapak Olly Dondokambey memberi dana pada setiap gereja sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diakoniya (amal ibadah). Olly Dondokambey sudah berulang kali memberi amal ke gereja di seluruh Sulawesi Utara;

2. Harto Komaling, Arifin dan I Putu Yasa

- Tidak benar pada tanggal 22, saksi memberi uang kepada masyarakat di TPS 1 dan 3, justru sebaliknya pada tanggal 14 Februari 2011, saksi menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ferry Daanan, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di rumah Kepala Desa Kasio Timur;
- Pada tanggal 16 Maret 2011 bertempat di rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow, saksi bersama-sama dengan 50 kepala desa dari 3 Kecamatan Dumoga Barat diberi uang masing-masing sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada waktu pemungutan suara, sekitar pukul 07.30, saksi diberi uang oleh Pemohon melalui Kepala Desa Ikhwan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seratus ribu rupiahan;
- Pada tanggal 28 Februari 2011, pukul 23.00, saksi (**I Putu Yasa**) dipanggil ke rumah Bung “ADM” (Pemohon) dan diberi uang sebanyak Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) untuk memberikan suara kepada Pemohon dengan target lebih 80%;
- Pada tanggal 22, pukul 13.20, saksi (**I Putu Yasa**) menerima 143 amplop dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berlogo “ADM – Norma” (Pemohon) yang berisi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per amplop untuk dibagikan kepada pemilih;

Setelah mencermati Bukti P-11 berupa Surat Pernyataan atas nama Napi Mamonto, Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-15 berupa rekaman *compact disc* mengenai wawancara adanya *money politic*, menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon *a quo* tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya *money*

politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait, karena bukti-bukti Pemohon tersebut hanyalah berupa keterangan yang tidak dinyatakan di bawah sumpah dalam persidangan pengadilan atau dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang. Demikian pula setelah meneliti Bukti P-12 berupa Model C-KWK, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun apabila dicermati keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait bernama **Harto Komaling**, Kepala Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, **Arifin**, Kepala Desa Ikhwan, dan **I Putu Yasa**, Kepala Desa, Desa Kemang Merta, Kecamatan Demoga Timur, justru sebaliknya Pemohonlah yang melakukan pembagian uang, mengarahkan perangkat pemerintahan melalui perintah Bupati Bolaang Mongondow yang merupakan ibu kandung Pemohon untuk memilih Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, yang masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

172

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi